

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA PADA
TRANSAKSI *PRE ORDER* PERCETAKAN DAN GRAFIKA
PADA WARNA GRAPHIC DESIGN MENURUT KONSEP
*IJARAH 'ALA AL-'AMAL***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MAWADDATUL ULA

NIM. 170102061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA PADA
TRANSAKSI *PRE ORDER* PERCETAKAN DAN GRAFIKA
PADA WARNA GRAPHIC DESIGN MENURUT KONSEP
*IJARAH 'ALA AL-'AMAL***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MAWADDATUL ULA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 170102061


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.

NIP. 19810920 201503 1 001


Hajarut Akbar, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 2027098802

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA PADA
TRANSAKSI *PRE ORDER* PERCETAKAN DAN GRAFIKA
PADA WARNA GRAPHIC DESIGN MENURUT KONSEP
*IJARAH 'ALA AL-'AMAL***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Juli 2022 M

15 Dzulhijjah 1443 H


Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.
NIP. 19810920 201503 1 001


Sekretaris,


Hajatul Akbar, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 2027098802

Penguji I,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19761113 201411 1 001

Penguji II,


Shabarullah, M.H.
NIP. 19931222 202012 1 01

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Kamaruzzamah, M.H., Ph.D.
NIP. 19780917 200912 1 006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mawaddatul Ula
NIM : 170102061
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Juni 2022

Yang menyatakan,


Mawaddatul Ula



ABSTRAK

Nama : Mawaddatul Ula
Nim : 170102061
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha Pada Transaksi *Pre Order* Percetakan Dan Grafika Pada Perusahaan Warna Graphic Design Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al-'Amal*
Tanggal Sidang : 16 Juli 2022
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.
Kata Kunci : Transaksi *Pre Order*, Percetakan dan Grafika, Risiko Usaha, *Ijarah 'Ala Al-'Amal*.

Perusahaan Warna Graphic Design adalah perusahaan yang bergerak bidang percetakan dan grafika. Perusahaan jasa ini beroperasi dengan menerapkan sistem *pre order* yaitu pesan terlebih dahulu, terima manfaat kemudian. Dimana dalam fiqh muamalah menggunakan akad *ijarah 'ala al-'amal* (sewa-menyewa atau upah-mengupah). Tiap perusahaan pasti memiliki risiko tersendiri, baik dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Risiko yang terjadi pada perusahaan Warna Graphic Design bersumber dari pihak luar perusahaan. *Musta'jir* (konsumen) yang memakai jasa perusahaan melakukan wanprestasi kepada pihak perusahaan dan tidak menunaikan kewajibannya. Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar karena tidak menerima hak/upah sebagaimana mestinya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan transaksi *pre order* pada usaha percetakan dan grafika pada Warna Graphic Design, bagaimana bentuk pertanggungjawaban risiko pada usaha percetakan dan grafika pada Warna Graphic Design, dan bagaimana analisis pertanggungjawaban risiko usaha pada transaksi *pre order* pada usaha percetakan dan grafika pada Warna Graphic Design menurut *ijarah 'ala al-'amal*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data bersumber dari data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa *mu'jir* (pihak perusahaan Warna Graphic Design) hingga saat ini terus berupaya menagih hutang kepada *musta'jir* dengan cara-cara yang baik (*ahsan*) sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. *Mu'jir* telah mengambil langkah yang benar sesuai dengan akad *ijarah 'ala al-'amal*. Meskipun perusahaan telah rugi karena *musta'jir* nya melakukan wanprestasi, namun perusahaan tetap menunaikan kewajibannya kepada pihak ketiga sebagai penyedia bahan baku sebagaimana semestinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA PADA TRANSAKSI PRE ORDER PERCETAKAN DAN GRAFIKA PADA WARNA GRAPHIC DESIGN MENURUT KONSEP *IJARAH 'ALA AL 'AMAL***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang ikut serta membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St. selaku Pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag selaku Pembimbing II, yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan yang terbaik dalam selama menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membekali, dan membimbing penulis dengan ilmu sejak semester awal hingga semester akhir.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda M. Husein dan Ibunda Rohaya tercinta yang telah memberikan do'a terbaik, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tak terhingga baik secara materi maupun moral. Juga kepada Adik saya Siti Laina Al-Muhni yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada teman seperjuangan yang memberi doa, semangat dan dukungan dalam bentuk apapun, khususnya Hasinata, Maria Ulfa, Fajrina Dara Phonna, Cut Nyak Ayu Aulia, Ulfa Lidya, Nurhaliza, Nurul Ulfa, serta teman-teman lainnya.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena banyaknya keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada. Atas doa dan dukungan yang telah diberikan, penulis sangatlah bersyukur dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu/Teman-teman semuanya.

Banda Aceh, 09 Juni 2022

Penulis,

Mawaddatul Ula

NIM: 170102061

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*
 -*rauḍ atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>

اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa*

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aful-

kaila wal- mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmul-

Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -lallaẓi bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad

ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2 : Lembaran Bimbingan Skripsi.....	70
Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	72
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	73
Lampiran 5 : Daftar Dokumentasi.....	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSALIRETASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB DUA: KONSEP TEORITIS <i>IJARAH 'ALA AL 'AMAL</i> DAN GAMBARAN UMUM TENTANG USAHA PERCETAKAN DAN GRAFIKA	19
A. Konsep Teoritis Akad <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	19
1. Pengertian <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	22
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	25
a. Rukun <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	25
b. Syarat <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	32
4. Pendapat Fuqaha Tentang <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	35
5. Manfaat <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	39
6. Akad <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i> Dalam Transaksi Modern.	39
B. Gambaran Umum Tentang Usaha Percetakan Dan Grafika.....	40
1. Pengertian Percetakan Dan Grafika.....	43
2. Jenis-Jenis Usaha Yang Termasuk Dalam Percetakan Dan Grafika	45
3. Tujuan Percetakan Dan Grafika.....	46
a. Tujuan Percetakan	46
b. Tujuan Grafika	47
4. Macam-Macam Grafika Dan Produknya.....	47

BAB TIGA: ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA TRANSAKSI <i>PRE ORDER</i> PERCETAKAN DAN GRAFIKA PADA WARNA GRAPHIC DESIGN MENURUT <i>IJARAH 'ALA AL 'AMAL</i>.....	49
A. Sistem Pelaksanaan Transaksi <i>Pre Order</i> Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design.....	49
B. Bentuk Pertanggungungan Risiko Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design	55
C. Analisis Pertanggungungan Risiko Pada Transaksi <i>Pre Order</i> Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	57
BAB EMPAT: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68
LAMPIRAN.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desain adalah suatu modal atau ide gagasan untuk menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan objek serta fungsi. Desain merupakan ilustrasi yang menunjukkan ilmu ukur yang rumit, terlihat seperti sederhana dan estetis, tapi untuk menemukan ide awal perlu adanya analisa sampai terciptanya sebuah ide desain baru. Desain grafis adalah cara berpikir manusia untuk menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam bentuk yang sederhana sampai ke bentuk yang kompleks (sempurna) agar mudah dipahami, diingat, dan diketahui maknanya. Allah mensyariatkan kepada setiap hambanya pada setiap pekerjaan ibadah yang dilakukannya itu bersumber pada hukum yang telah ditetapkan-Nya yaitu Al Quran dan Sunnah.¹ Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal, fikiran, dan hawa nafsu agar bisa membedakan antara yang *haq* (baik) dan *bathil* (buruk).²

Manusia memegang peranan penting dalam kehidupan. Manusia sebagai insan yang mempunyai pikiran sehat agar dapat dipakai untuk sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Manusia juga diberikan semangat agar tetap hidup di bumi. Salah satu esensi manusia adalah sebagai insan yang memerlukan orang lain dan berhubungan satu sama lain. Itu artinya manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.³

¹ Aldi Candra dkk, *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam* (Ttp: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 71-72

² *Ibid*, hlm. 68

³ Dwi Anika Marhayani dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Cet. Ke-1 (Jateng: Lakeisha, 2020), hlm.8-15

Hubungan antara sesama manusia dalam Islam disebut dengan muamalah.⁴ Muamalah berasal dari bahasa arab '*amala* yang artinya berurusan (dagang). Dalam bermuamalah harus ada interaksi antar dua pihak. Oleh karenanya, jika ada interaksi antar dua pihak maka dapat disebut dengan muamalah. Dalam hukum Islam, kegiatan muamalah tersebut diatur dalam hukum fiqh muamalah.

Fiqh muamalah merupakan hukum membahas tentang hubungan sesama manusia, baik hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun hubungan kelompok dengan kelompok, seperti transaksi perdagangan, perusahaan, pengaturan perang dan perjanjian, penentuan kejahatan dan sanksi, dan sebagainya. Ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup muamalah *al adabiyah* yaitu pembahasan-pembahasan tentang aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, jujur, transparan, bebas dari unsur gharar dan menjauhi sifat-sifat tercela seperti *tadlis* (tidak transparan), *gharar* (penipuan), *ihtikar* (penimbunan), dan *risywah* (sogok/suap). Kedua muamalah *al maliyah* yaitu yang membahas bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual-beli (*ba'i*), gadai (*rahn*), pesanan (*istishna'*), pengalihan utang (*hiwalah*), jasa tanggungan (*kafalah*), sewa-menyewa (*ijarah*), pemberian kuasa (*wakalah*), bagi hasil pertanian (*muzara'ah*), kerja sama (*syirkah*), bagi hasil (*mudharabah*), pemberian (*hibah*), bagi hasil dalam pengairan (*musaqah*), titipan (*wadi'ah*), pinjaman/utang piutang (*qardh*), dan lain sebagainya.⁵

Dalam penulisan ini, penulis fokus membahas mengenai kegiatan muamalah sewa-menyewa (*ijarah*). *Ijarah* merupakan transaksi ekonomi yang sering dilakukan oleh banyak masyarakat. Berdasarkan objeknya, *ijarah* terbagi menjadi dua jenis. Pertama *ijarah* manfaat, yaitu menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai *ma'qud alaih*, seperti menyewakan kendaraan untuk dikendarai

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 278

⁵ Muhammad Maksud Dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*, Modul 1, hlm. 1.2-1.4

dan menyewakan rumah untuk ditempati. Kedua *ijarah a'mal*, yaitu menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang atau kelompok sebagai *ma'qud alaih*, seperti mengupah seseorang untuk menjahit baju, membangun rumah, dan sebagainya.⁶ Usaha percetakan dan grafika merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam bentuk sewa-menyewa, seperti pada perusahaan Warna Graphic Design. Perusahaan Warna Graphic Design adalah sebuah perusahaan yang bergerak bidang percetakan dan grafika. Percetakan merupakan sebuah proses industri untuk memproduksi massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. Sedangkan grafika memiliki makna sebuah teknik untuk menyampaikan pesan/informasi yang dihadirkan dengan cara dicetak dan dihadirkan untuk orang banyak.

Perkembangan teknologi digital printing dalam industri grafika yang sangat pesat menyebabkan aplikasi dan pemakaiannya menjadi sangat bervariasi.⁷ Seperti yang terjadi pada perusahaan Warna Graphic Design ini. Perusahaan Warna Graphic Design menyediakan tiga model jasa. Pertama digital printing, yaitu metode yang dipakai dalam percetakan modern yang melibatkan teknik digital sebagai media transfer antara materi ke media percetakan. Atau dapat disimpulkan sebagai proses cetak gambar yang sudah didesain menuju ke material/media fisik. Produk yang dihasilkan dapat berupa spanduk, brosur, kartu, dan lain-lain. Kedua *offset printing*, yaitu jenis percetakan yang menggunakan mesin (berbeda dengan mesin digital) yang lebih condong pada media berbahan baku kertas. Produk yang dihasilkan dapat berupa surat, brosur, majalah, amplop, kop surat, dan sebagainya. Ketiga adanya sablon, merupakan teknik mencetak secara manual di atas *screen* yang diberi tinta dan media yang dicetak bisa berbahan kain, kertas ataupun plastik. Produk yang

⁶ Firman Setiawan, "Al Ijarah Al-'Amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Dinar*, Vol. 1, No. 2, Januari 2015, hlm. 110.

dihasilkan berupa baju, tas, dan lain sebagainya.⁸ Pertumbuhan ekonomi dalam era globalisasi menuntut setiap perusahaan yang bergerak di bidang produk maupun jasa harus mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, termasuk bidang percetakan.

Kegiatan usaha percetakan dan grafika dalam fiqh muamalah termasuk dalam akad *ijarah 'ala al 'amal*. Dimana adanya perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama antar manusia sebagai penyedia jasa tenaga terhadap satu pihak dengan pihak lainnya. Hal yang demikian dilakukan guna menyelesaikan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi (upah).⁹ Dalam setiap kegiatan, baik dalam bentuk bisnis maupun non bisnis tidak terlepas dari yang namanya risiko. Risiko yakni akibat yang merugikan dari tindakan atau perbuatan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Dalam perusahaan Warna Graphic Design ternyata memiliki berbagai risiko.

Perusahaan yang beroperasi dengan sistem *pre order* ini pernah beberapa kali mengalami kerugian. Diantara kerugian yang pernah mereka alami merupakan transaksi pemesanan jasa sablon pakaian. Beberapa waktu lalu, terjadilah sebuah transaksi dimana dalam transaksi tersebut pihak konsumen melakukan pemesanan kepada pihak perusahaan Warna Graphic Design dalam jumlah yang besar. Pada perusahaan Warna Graphic Design ini menerapkan sistem *pre order*, yaitu dimana konsumen dapat melakukan atau membuat orderan (pemesanan) terlebih dahulu terhadap jasa yang mereka sediakan dengan cara mendatangi lokasi secara langsung. Dimisalkan pihak A adalah konsumen sebagai penyewa jasa yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *musta'jir*. Pihak B adalah orang yang bekerja pada perusahaan Warna Graphic Design yang berperan sebagai penyedia jasa, dalam fiqh muamalah disebut

⁸ Hasil Wawancara Dengan Anef Musaddeq, Karyawan Pada Perusahaan Warna Graphic Desain Pada Tanggal 5 November 2021

⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2003), hlm. 73

dengan *mu'jir*. *Mu'jir* pada usaha percetakan dan grafika ini merupakan golongan *mu'jir mustarak* (pekerja umum) yaitu orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Pihak C merupakan pihak penyedia bahan baku terhadap usaha percetakan dan grafika agar kegiatan produksi berjalan secara lancar.

Saat *musta'jir* dan *mu'jir* melakukan transaksi, pihak perusahaan Warna Graphic Design (*mu'jir*) meminta beberapa persyaratan seperti nomor handphone konsumen dan surat perintah/surat kuasa (jika pesanan diajukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi). Persyaratan tersebut diadakan sebagai jaminan dan identitas dari konsumen. Ketika pihak *mu'jir* sudah menerima pesanan tersebut, barulah pihak *mu'jir* memberitahukan mengenai harga dan jangka waktu pembuatan produk kepada *musta'jir*, yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.

Setelah proses transaksi selesai, pihak *mu'jir* (penyedia jasa) meminta sejumlah uang dimuka (DP) sebesar 20% dari jumlah biaya keseluruhan. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan Warna Graphic Design sebagai tanda jadi terhadap orderan tersebut. Agar kegiatan produksi berjalan lancar, pihak *mu'jir* membeli keperluan kepada pihak penyedia bahan baku usaha percetakan dan grafika. Saat membeli keperluan bahan baku tersebut, *mu'jir* langsung membayar penuh kepada pihak C sebagai penyedia bahan baku percetakan dan grafika. Dengan perjanjian, uang pembelian akan dilunasi ketika kegiatan produksi telah selesai. Namun ditengah perjalanan, pihak *musta'jir* melakukan *wanprestasi* (pengingkaran) terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ketika kegiatan produksi telah selesai, *musta'jir* tak kunjung datang untuk memenuhi kewajibannya.¹⁰ Hal ini tidak dibenarkan karena memungkinkan terjadinya resiko kerugian bagi perusahaan Warna Graphic Design.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Anef Musaddeq, Karyawan Pada Perusahaan Warna Graphic Desain Pada Tanggal 5 November 2021.

Dalam hukum Islam, akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak. Dimana *mu'jir* dan *musta'jir* memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Yang diantaranya yakni *musta'jir* berkewajiban memberikan upah kepada *mu'jir* ketika pekerjaan yang dilakukan oleh *mu'jir* telah selesai. Akad *ijarah* hanya akan berakhir apabila obyek musnah dan/atau tenggang waktu yang disepakati telah habis. Akad *ijarah* boleh dibatalkan sepihak jika ada 'udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Sedangkan yang terjadi pada perusahaan Warna Graphic Design adalah *mu'jir* tidak mengalami kondisi 'uzur/meninggal dunia dan gila serta tenggang waktu yang disepakati pun masih berlangsung. Seharusnya, *mu'jir* melakukan kewajibannya sebagaimana dengan kesepakatan.¹¹ Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji terkait bagaimana pihak terkait menanggulangi resiko tersebut dengan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Pertanggungans Risiko Usaha Pada Transaksi *Pre Order* Percetakan dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al 'Amal*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tetapkan fokus kajian karya ilmiah dalam bentuk rumusan masalah sebagai substansi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Transaksi *Pre Order* Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungans Risiko Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design?

¹¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cet Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 235-237.

3. Bagaimana Analisis Pertanggungjawaban Risiko Pada Transaksi *Pre Order* Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut *Ijarah 'Ala Al 'Amal*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pelaksanaan Transaksi *Pre Order* Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Risiko Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Risiko Pada Transaksi *Pre Order* Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut *Ijarah 'Ala Al 'Amal*.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau kejadian guna mengetahui duduk perkara atau keadaan yang sebenarnya.¹² Analisis adalah suatu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu, untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicarikan kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹³ Dalam

¹² <https://kbbi.web.id/analisis.html>

¹³ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta, 2017, hlm. 15.

penulisan ini penulis menganalisa tentang bagaimana cara perusahaan menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh konsumen berdasarkan konsep *ijarah 'ala al 'amal*.

2. Pertanggung jawaban risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah tanggungan atau tanggung jawab.¹⁴ Sedangkan risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹⁵ Pertanggung jawaban risiko yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah tanggung jawab perusahaan Warna Graphic Design terhadap tindakan atau perbuatan dari *musta'jir* (konsumen) yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun material.

3. Usaha

Usaha yaitu kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁶ Usaha yang dijalankan oleh *mu'jir* ini merupakan jenis perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi perusahaan dagang, jasa, dan industri.¹⁷ Usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha perseorangan bidang jasa pada percetakan dan grafika.

4. Transaksi *pre order*

Transaksi *pre order* adalah suatu sistem dalam kegiatan ekonomi dimana pelanggan melakukan pesanan terlebih dahulu barulah terima barang/manfaat kemudian. *Pre order* merupakan suatu cara pemesanan barang atau jasa dimana konsumen memesan terlebih dahulu kepada

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1138.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 959.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/usaha.html>

¹⁷ Herni Wirdanarti, *Pengaturan dan Aspek Hukum Badan-Badan Usaha di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2000), hlm. 6.

perusahaan (biasanya dilakukan penyerahan uang muka sebagai tanda jadi atas pesanan tersebut), barulah kemudian perusahaan akan memproses apa yang dipesan oleh konsumen dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah produk yang dipesan selesai, maka perusahaan akan menyerahkannya kepada konsumen dengan syarat bahwa konsumen harus melunasi seluruh biaya terlebih dahulu.¹⁸ Pada perusahaan Warna Graphic Design ini mewajibkan konsumen membayar uang muka sebesar 30% dari keseluruhan biaya ketika melakukan pemesanan. Ketika pesanan telah selesai, barulah perusahaan akan menyerahkannya kepada konsumen setelah konsumen melunasi seluruh biayanya.

5. Percetakan dan grafika

Percetakan merupakan sebuah proses industri untuk memproduksi massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta diatas kertas menggunakan mesin cetak. Sedangkan grafika memiliki makna sebuah teknik untuk menyampaikan pesan/informasi yang dihadirkan dengan cara dicetak dan dihadirkan untuk orang banyak.¹⁹ Dalam hal ini, produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan Warna Graphic Design berupa poster, kaos/pakaian bergambar, kemasan makanan, iklan di media sosial/internet, tumbler, dan sebagainya.

6. *Ijarah 'ala al 'amal*

Ijarah 'ala al 'amal ialah salah satu kegiatan muamalah yang berbentuk sewa-menyewa terhadap jasa dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam *ijarah 'ala al 'amal* terbagi kepada dua jenis pekerjaan yang dilakukan. Ada pekerjaan yang dilakukan secara sendiri/personal dan ada juga jenis pekerjaan yang

¹⁸ Rifki Adi Nugroho, *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Dengan System Pre Order Secara Online*, Semarang, 2013, hlm. 20.

¹⁹ Supatmo, "Screen Printing Dalam Indutri Grafika Pada Era Digital", Jurnal Seni Rupa, Vol. IX No. 2 Juli 2015, hlm. 105 dst.

dilakukan secara bersama-sama (berkelompok, serikat).²⁰ Pada perusahaan Warna Graphic Design ini menerapkan jenis pekerjaan secara serikat atau dilakukan bersama-sama. Hal ini dapat kita lihat bahwa adanya pemilik (pemimpin) dan beberapa karyawan yang bekerja pada bidang berbeda guna menyempurnakan produksi suatu produk.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan kemudian di deskripsikan secara ringkas. Sejauh pengamatan penulis, penelitian tentang Analisis Pertanggungans Risiko Usaha Pada Transaksi *Pre Order* Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al-'Amal* belum ada yang meneliti di fakultas ini. Dalam penulisan ini penulis menelaah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan objek kajian yang berjudul “Analisis Pertanggungans Risiko Usaha Pada Transaksi *Pre Order* Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al-'Amal*”. Beberapa penelitian telah penulis temukan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmi Aulia Abshir, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan, Tamalanrea Kota Makassar). Skripsi ini membahas tentang praktek pengupahan skripsi secara online, dimana sistem pengupahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang membayar berdasarkan perjanjian diawal (baik secara langsung atau tidak langsung), dan berdasarkan bentuk pembayarannya (pembayaran lunas diawal, membayar angsuran 2 sampai 3 kali pembayaran, dan ada juga yang membayar per bab nya) yang dilakukan via *transfer*. Praktek

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11 dst.

jasa pembuatan skripsi online ini sudah memenuhi rukun dari akad ijarah, yaitu terdapat dua orang yang berakad, ada ijab dan qabul, dan adanya upah atau imbalan.

Seperti yang kita ketahui, skripsi merupakan salah satu tugas akhir dari setiap mahasiswa yang wajib diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan guna memperoleh gelar sarjana. Menyewa orang lain untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa merupakan suatu tindak kecurangan dan kebohongan. Perilaku berbohong dan curang dalam Islam hukumnya dosa karena mengandung unsur ketidakadilan. Dilihat dari segi hukum Islam, pengupahan jasa skripsi secara online ini adalah tidak dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan nash Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang melarang sikap tolong menolong dalam hal perbuatan dosa. Sehingga upah jasa kerja skripsi online ini dianggap batil dan tergolong haram, sehingga tidak ada keberkahan didalamnya dan bagi kedua belah pihak.²¹

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pada jasa yang diberikan. Skripsi ini membahas mengenai jasa pembuatan skripsi online yang hukumnya haram karena merupakan tindakan curang dan kebohongan. Sedangkan penulis membahas tentang jasa pada usaha percetakan dan grafika.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ita Ardiyani, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda Di Kampus IAIN Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang penyewaan jasa fotografi yang ada pada kampus IAIN Ponorogo dalam acara wisuda yang digelar beberapa kali dalam setahun. Praktek sewa jasa fotografer ini menggunakan akad *ijarah ‘ala al amal*. Mekanisme jasa foto ini menawarkan jasa foto per paket dengan pilihan tampilan *background* yang menarik. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi

²¹ Rahmi Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus Di Perumahan Husa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar, 2021).

ini adalah pada penawarannya yang terdapat unsur pemaksaan, sighthat pada akad juga tidak dijelaskan mengenai risiko. Sehingga ketika terjadi permasalahan di kemudian hari, pihak fotografer tidak ingin bertanggungjawab. Jika ada konsumen yang ingin membatalkan pesanan karena satu dan lain hal, pihak fotografer tidak ingin mengembalikan bayaran DP yang sudah konsumen berikan. Mau tidak mau, konsumen dipaksa untuk tetap melanjutkan pesanan yang ada. Kemudian saat hasil foto diberikan, kualitas foto kurang maksimal. Foto terkesan tidak di edit sama sekali dan terlihat sangat apa adanya. Terkait jumlah foto yang diberikan juga tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan sebelumnya.

Berdasarkan peristiwa tersebut, konsumen merasa tidak puas sehingga mengajukan komplain dan meminta ganti rugi kepada pihak fotografer. Konsumen menilai bahwa harga yang diberikan itu terlalu mahal untuk hasil foto yang seperti itu. Namun sayangnya, pihak fotografer tidak menggubris sama sekali terhadap komplainan dari konsumen, juga tidak ingin mengganti kerugian dari konsumen. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa pihak fotografer nyata telah melakukan wanprestasi, dan pada transaksi nya mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Meskipun *gharar* tersebut tidak terjadi pada semua transaksi, hanya beberapa saja. Hasil penelitian menyatakan bahwa, transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut tidaklah sah. Karena berdasarkan akad *ijarah*, apabila dalam suatu transaksi itu tidak terpenuhi rukun dan syarat secara lengkap, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.²²

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pada jenis jasa yang ditawarkan. Skripsi ini membahas tentang jasa bidang fotografer, sedangkan penulis membahas mengenai jasa bidang usaha percetakan dan grafika.

²² Ita Ardiyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda Di Kampus IAIN Ponorogo", *Skripsi* (Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2019).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ulil Albab, yang berjudul “Tinjauan Akad *Ijarah Bi Al ‘Amal* Terhadap Keabsahan Pendapatan *Event Organizer* Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa jasa *event organizer* dalam kegiatan konser musik konser musik. Dalam pelaksanaan konser musik di Kota Banda Aceh, pihak *event organizer* bekerja sama dengan perusahaan swasta dan instansi pemerintahan. Dalam kerjasama tersebut, pihak klien harus memberikan upah/ujrah kepada pihak *event organizer*. Sistem kerjasama yang dilakukan pihak *event organizer* dengan klien memiliki dua cara, pertama dengan cara penawaran langsung dari *event organizer* sendiri kepada klien. Yakni pihak *event organizer* menyusun sendiri rangkaian acara konser yang nantinya akan ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan swasta/instansi pemerintahan sebagai klien atau sponsor bagi mereka dalam menyelenggarakan kegiatan konser tersebut. Kedua melalui cara tender atau *piching*.

Presentase pendapatan *event organizer* di Kota Banda Aceh beragam, menurut kontrak kerja yang telah disepakati pada awal kerjasama. Jumlah persentasenya ada yang 8%, 10%, 15%, dan 50% dari modal yang disediakan oleh pihak klien untuk konser musik yang dilaksanakan. Tak hanya itu, sumber penghasilan *event organizer* juga berasal dari penjualan tiket, dari pihak sponsor, dan juga dari pembukaan stand (*stand booth*). Menurut pemahaman pihak *event organizer* di Kota Banda Aceh, pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka adalah legal menurut hukum positif dan halal menurut syara'. Karena pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan *skill* yang tinggi, komitmen dan kerja keras. Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa penghasilan yang diperoleh dari konser musik juga halal. Hasil penelitian menyatakan bahwa, pendapatan *event organizer* dari

konser di Kota Banda Aceh sesuai dengan akad *ijarah bi al 'amal*, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi.²³

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis berupa jasa yang ditawarkan. Skripsi ini membahas mengenai sewa menyewa jasa *event organizer* dalam acara konser musik, sedangkan penulis membahas tentang sewa menyewa jasa pada usaha percetakan dan grafika. Kemudian dalam penyebutan nama akad juga terdapat sedikit perbedaan, skripsi ini menyebut akad *ijarah bi al 'amal* sedangkan penulis menyebut *ijarah 'ala al 'amal*. Namun demikian, tujuan dan maksud dari kedua akad tersebut adalah sama.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian yang digunakan sangat mempengaruhi untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki.²⁴ Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan beberapa hal yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian berupa pendekatan kualitatif ialah suatu penelitian yang mengedepankan analisis

²³ Ulil Albab, "Tinjauan Akad *Ijarah Bi Al Amal* Terhadap Keabsahan Pendapatan *Event Organizer* Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh", *Skripsi* (Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁵

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Banda Aceh, yaitu bertempat pada perusahaan Warna Graphic Design. Sedangkan waktu penelitian dilakukan setelah proposal diseminarkan. Tepatnya mulai tanggal 05 November 2021 hingga tanggal 30 April 2022. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan.

3. Sumber Data

Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan, seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap pemilik dan karyawan perusahaan. Pada perusahaan perseorangan didirikan oleh satu orang pengusaha saja yang mempunyai cukup modal untuk berusaha serta ia merangkap sebagai pemimpin perusahaan. Karena perusahaan Warna Graphic Design ini tergolong usaha yang sudah cukup besar, pengusaha mempekerjakan lima orang karyawan sebagai pembantu pengusaha. Tiga orang karyawan tetap dan dua orang karyawan tidak tetap. Karyawan tetap pertama bertugas pada bagian mendesign produk yang akan diproduksi sekaligus merangkap sebagai orang yang menerima pesanan dari konsumen. Karyawan tetap kedua bertugas bidang produksi atau mencetak produk. Sedangkan karyawan tetap ketiga bertugas bagian finishing yaitu proses akhir untuk menyempurnakan suatu produk. Sedangkan dua karyawan tidak tetap

²⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. XI, 2010), hlm. 5

lainnya adalah orang yang bertugas bagian pemasangan. Karyawan ini akan dipanggil hanya ketika perusahaan mendapatkan pesanan mulai dari desain produk hingga pemasangan produk.²⁶ Jadi data primer yang penulis peroleh bersumber dari pemilik sekaligus pemimpin perusahaan yang berperan sebagai responden yaitu pihak yang mengalami kasus tersebut dan karyawan pertama perusahaan sebagai informan yang memberikan informasi tambahan kepada penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data primer yang telah diolah lebih lanjut kemudian disajikan dengan baik baik oleh pihak yang mengumpulkan data primer. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.²⁷ Disini penulis membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, jurnal dan/atau lainnya yang berhubungan dengan pembahasan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, instrumen yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Alat tulis buku dan pulpen yang digunakan untuk mencatat pertanyaan dan hasil wawancara.
- b. Alat rekam, dalam hal ini penulis menggunakan *handphone* sebagai alat bantu untuk mendapatkan hasil wawancara yang lebih baik.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung kepada yang diwawancarai atau tidak langsung dengan memberi pertanyaan yang akan dijawab di waktu lain. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara

²⁶ Herni Wirdanarti, *Pengaturan dan Aspek Hukum Badan-Badan Usaha di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2000), hlm. 6.

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-11, 2011), hlm. 42.

langsung dengan pihak perusahaan Warna Graphic Design. Pertanyaan dan jawaban dari wawancara dilakukan pada hari yang sama.

- b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang atau catatan yang tersimpan seperti buku, agenda atau catatan transkrip lainnya. Penulis mengambil beberapa gambar atau foto ketika sedang wawancara serta merekam suara seluruh isi percakapan dalam wawancara.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu keberadaan dari data yang ditemukan sebagai objek peneliti skripsi. Validitas adalah instrumen atau alat ukur untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak dapat mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis seperti kertas, pulpen untuk mencatat hasil-hasil keterangan yang disampaikan oleh pihak perusahaan Warna Graphic Design serta foto dokumentasi sebagai bukti wawancara.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan memakai metode deskriptif analisis. Langkah awal adalah dengan mereduksi data, yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Kemudian peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya barulah

peneliti menyimpulkan dan mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sebelumnya.²⁸

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan penulis yaitu:

- a. Al-Quran dan terjemahannya.
- b. Buku-buku hadis yang menjadi acuan penulisan.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry (revisi 2019), dan

Buku pedoman lain yang digunakan sesuai kekhususan bidang ilmu yang diketahui dan ilmu lain yang berkaitan dengan peneliti yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya ilmiah, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan sistematika penulisan yang dibagi kedalam empat bab yang terurai dalam beberapa sub bab. Masing-masing bab memiliki hubungan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun uraian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai konsep teoritis *ijarah 'ala al 'amal* yang meliputi pengertian *ijarah 'ala al 'amal*, dasar hukum *ijarah 'ala al 'amal*, rukun dan syarat *ijarah 'ala al 'amal*, pendapat fuqaha tentang *ijarah 'ala al 'amal*, manfaat *ijarah 'ala al 'amal* dan gambaran umum tentang usaha percetakan dan grafika yang meliputi pengertian percetakan dan grafika, jenis-

²⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cet. 1, 2015), hlm 122-124.

jenis usaha yang termasuk dalam percetakan dan grafika, tujuan percetakan dan grafika, macam-macam grafika dan produknya.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang Sistem Pelaksanaan Transaksi *Pre Order* Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design, Bentuk Pertanggunggunaan Risiko Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design, dan Analisis Pertanggunggunaan Risiko Pada Transaksi *Pre Order* Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Ijarah '*Ala Al 'Amal*.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian.



BAB DUA

KONSEP TEORITIS *IJARAH 'ALA AL 'AMAL* DAN GAMBARAN UMUM TENTANG USAHA PERCETAKAN DAN GRAFIKA

A. Konsep Teoritis Akad *Ijarah 'Ala Al 'Amal*

1. Pengertian *ijarah 'ala al 'amal*

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Dalam Islam penjualan jasa dijuluki dengan *ijarah* yang merupakan suatu kegiatan hak pemanfaatan.²⁹ Asal mula kata *ijarah* yakni dari kata *al ajru* yang secara bahasa berarti *al iwad* yaitu upah atau gaji.³⁰ Secara etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat baik berupa barang ataupun jasa. Sedangkan secara terminologi syara' *ijarah* adalah suatu akad yang dilakukan dengan cara mengambil manfaat terhadap sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar berdasarkan perjanjian yang telah disepakati juga dengan syarat-syarat tertentu.³¹ Faktanya, *ijarah* memiliki konsep sama seperti jual beli. Hanya saja yang membedakannya yakni objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* merupakan jasa, baik jasa yang dihasilkan oleh manusia maupun dari pemanfaatan barang.³² Lain halnya dalam jual beli yang memperjualbelikan barang atau jasa.³³

Dari segi objeknya, *ijarah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *ijarah al manfa'ah* merupakan sewa menyewa yang bersifat manfaat dan *ijarah al amal* merupakan sewa menyewa yang bersifat jasa. *Ijarah* yang bersifat manfaat dapat berupa sewa menyewa tanah untuk pertanian, rumah,

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), Edisi Pertama, hlm. 231.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-123.

³² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 75.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 138.

bangunan, toko, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Sedangkan *ijarah* yang bersifat jasa adalah sewa menyewa yang dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.³⁴

Beragam definisi *ijarah* menurut beberapa pakar. Menurut Adiwarman A. Karim mendefinisikan *ijarah* sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu.³⁵ Dalam Pasal 1548 hukum perdata (BW) menyatakan bahwa, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak yang lainnya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran berdasarkan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis mengartikan *ijarah* sebagai kegiatan pengambilan manfaat sesuatu benda dimana wujud dan nilai dari benda tersebut tidak berkurang sama sekali, dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, seperti warung makan, lahan yang disewa untuk berternak.³⁷

Kata jasa dan *ijarah* memiliki titik singgung dalam konsep upah mengupah (*ujrah*), karena jasa atau pelayanan yang diberikan oleh seseorang bertujuan untuk mendapatkan bayaran atau upah. Dengan istilah lain upah merupakan bagian dari *ijarah*. Dalam akad *ijarah*, pemilik atau pihak yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir* (orang yang menyewakan). Sedangkan pihak yang menerima sewa adalah *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Serta objek yang disewakan tersebut disebut *ma'jur* (sewaan) dan imbalan berupa jasa yang diberikan diberi istilah

³⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 235-236.

³⁵ Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001 M.), hlm. 100.

³⁶ R. Subekti Dan R. Tjiptrosudipyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramadya, 2006 M.), hlm. 381.

³⁷ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994 M), hlm. 52.

dengan *ujrah* (upah atau gaji).³⁸ Jika dilihat dari segi kehidupan manusia, akad *ijarah* merupakan akad yang diperlukan oleh manusia.

Manusia yang hidup dengan saling membutuhkan satu sama lain, tentu memerlukan jasa atau pelayanan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi dalam diri tiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun demikian, orang yang memiliki keahlian tertentu memerlukan uang sebagai bayaran terhadap jasa yang telah dilakukannya. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Azh Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.³⁹

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa setiap perbedaan yang dimiliki oleh manusia merupakan ketentuan dari (takdir) Allah SWT, supaya mereka saling membutuhkan satu sama lain. Baik dari segi harta, ilmu, dan lain sebagainya. Disinilah berlaku *ijarah* (sewa menyewa jasa atau manfaat) kepada pihak yang membutuhkannya. Karena pada hakikatnya, seseorang tidak dapat melakukan segala sesuatunya tanpa membutuhkan jasa atau pelayanan dari orang lain. Seperti contoh, orang kaya yang meskipun mereka memiliki banyak uang tidak mungkin dapat membangun rumahnya tanpa memakai jasa dari para tukang atau kuli bangunan yang secara harta berkekurangan dari mereka.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 7.

³⁹ QS. Az-Zukhruf (43): 32.

Dalam Al Quran, perihal pemberian gaji atau upah terhadap jasa seseorang terdapat dalam ayat yang menjelaskan tentang keharusan memberikan upah kepada orang yang dimintai jasanya untuk menyusui anak orang yang akan memberinya upah.

2. Dasar hukum *ijarah 'ala al 'amal*

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *ijarah* adalah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّدَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
مِوَلِدًا وَلَا مَوْلُودًا لَهُ يَوْلَدُهُ وَعَلَى نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لِاتِّصَارٍ وَالِدَةٌ
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ (۲۳۳)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁰

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap

⁴⁰ QS. Al-Baqarah (2): 233.

toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap seorang anak.⁴¹

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa kewajiban seorang ibu adalah menyusukan anaknya, dan apabila seorang ibu itu ingin menyempurnakan masa persusuannya itu, maka hendaklah ia menyempurnakannya selama dua tahun. Berbeda halnya dengan seorang ayah, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan bagi wanita yang menyusukan anaknya. Bahkan jika wanita tersebut telah diceraikannya ia tetap berkewajiban untuk memberikan kebutuhan sandang dan pangan secara baik sesuai dengan syariat dan kebiasaan setempat yang berlaku.

Jika seorang ayah telah meninggal dunia, yang menggantikan posisi atas kewajiban si ayah adalah walinya. Apabila seorang ibu mengalami kendala seperti sakit atau sebagainya dalam menyusukan anaknya, ia boleh meminta wanita lain untuk menyusui anaknya itu menggantikan dirinya. Yang demikian itu tidaklah berdosa bagi kedua orangtua si bayi jika mereka telah saling menerima dan bermusyawarah. Perbuatan tersebut ditujukan pula untuk kebaikan dan kemashlahatan si bayi. Dan wanita yang dipilih untuk menyusui si bayi berhak menerima upah atas persusuannya itu secara patut menurut adat kebiasaan yang berlaku daerah setempat.⁴²

Pendapat para ulama fiqh ini juga didukung oleh beberapa hadis Nabi SAW. Diantaranya ada hadis yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir dan Anas. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan Abu Ya'la dalam Musnadnya, hadis Ibnu Umar dikeluarkan Ibnu Majah dalam sunan-nya, hadis Jabir diriwayatkan ath-Thabrani dalam Mu'jam Shaghiir

⁴¹ Takmila Fathul Qadiir, vol. 274; asy-Syarhu ash-Shaghiir, vol. 4 hlm. 31.

⁴² Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), Edisi Pertama, hlm. 234-235.

nya, sedangkan hadis Anas diriwayatkan Abu Abdullah at-Thirmizi al-Hakim dalam kitab Nawadirul Ushul yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.⁴³

Dari keterangan hadis diatas, bisa dipahami bahwa sangat penting bagi tiap orang yang menggunakan jasa seseorang atau sekelompok orang untuk segera membayar upah mereka bahkan sebelum kering keringatnya. Selain anjuran untuk segera membayar upah, Rasul juga menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan setiap pekerjaan dengan jelas. Seperti halnya *ijarah*, dalam akad *ijarah* terdapat yang namanya upah. Upah dalam *ijarah* haruslah memiliki kejelasan, seperti dalam sabda Nabi: “Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya” (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).⁴⁴

Maksud dari makna hadis diatas adalah agar *ijarah* yang dilakukan terhindar dari *ghahar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) yang akan merugikan sebelah pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa *gharar* dan *tadlis* haram hukumnya dan jika terjadi dalam transaksi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.⁴⁵

Meskipun demikian, ada juga beberapa yang tidak memperbolehkan akad *ijarah*, mereka adalah Abu Bakar al-Asham, Ismail ibn ‘Aliyah, Hasan al Basri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibn Kisian. Mereka berpendapat bahwa *ijarah* merupakan jual-beli manfaat, sedangkan manfaat tidak bisa diserahkan pada waktu akad itu dilaksanakan, hal ini karena manfaat itu tidak berwujud seperti benda. Namun, pendapat itu disanggah oleh Ibnu Rusyd yang mengatakan bahwa meskipun manfaat

⁴³ Nasbur Raayah, Vol. IV, hlm. 129 dan setelahnya; Majma’uz-Zawaaaid, vol. 4 hlm. 97, Subulus Salaam vol. III, hlm. 81.

⁴⁴ Nailul Authaar, vol. 5, hlm. 279.

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 230-231.

itu belum ada ketika akad, tetapi pada galibnya manfaat itu akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian beserta pertimbangan syara'.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* yang lain adalah *ijma'*. Sejak masa sahabat hingga sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat membutuhkan akad ini. Dalam kehidupan nyata dapat dicontohkan seperti, ada orang kaya yang memiliki banyak rumah yang tidak ditempati dan di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Maka dengan dibolehkannya akad *ijarah* ini, orang yang tidak memiliki tempat tinggal dapat menempati rumah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa sesuai kesepakatan bersama.

3. Rukun dan syarat *ijarah 'ala al 'amal*

Rukun merupakan eksistensi dari sebuah perbuatan yang akan dilakukan oleh setiap pihak. Dengan adanya rukun akan memberikan entitas dari suatu perbuatan yang dilakukan. Para ahli fiqh berpendapat bahwa rukun itu sesuatu yang bersifat internal dan keberadaannya menjadi keharusan bagi setiap pekerjaan agar mencapai tujuan yang sempurna.⁴⁶ Selain rukun terdapat juga syarat, syarat adalah sesuatu yang bersifat substansial dimana keberadaannya adalah diluar pekerjaan yang dilakukan. Kebiasaannya, para fuqaha memaknai syarat sebagai suatu sifat yang harus ada dalam tiap-tiap rukun, akan tetapi bukan tergolong sesuatu yang esensi seperti rukun.⁴⁷

⁴⁶ Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 82.

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

a. Rukun *ijarah 'ala al 'amal*

Dalam akad *ijarah 'ala al 'amal* rukun dan syarat merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Rukun atau unsur-unsur yang terdapat dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) sebagai berikut:

- 1) Pemilik yang menyewakan manfaat dan yang memberikan upah yang disebut dengan *mu'jir*
- 2) Pihak yang menyewa atau menerima manfaat dari yang disewakan dan menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut dengan *musta'jir*
- 3) Sesuatu yang disebutkan dalam akad yang dapat diambil manfaatnya disebut dengan *ma'jur* (sewaan)
- 4) Imbalan dari manfaat yang telah diterima disebut dengan *ujrah* atau *ajran* (upah).

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal menentukan rukun *ijarah*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *ijarah* itu hanya satu adanya yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah lafadh yang diungkapkan dari pihak yang menyewakan, sedangkan *qabul* adalah ungkapan persetujuan yang disampaikan oleh penerima sewa kepada yang menyewakan. Adapun demikian, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* itu ada 4 yakni: *Pertama*, *muta'qidan* merupakan kedua belah pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa. *Kedua*, *sighat* (*ijab* dan *qabul*) yaitu ungkapan persetujuan dari kedua belah pihak. *Ketiga*, *ma'qud 'alaih* yaitu manfaat dari penyewaan. *Keempat*, *ujrah* atau upah atau imbalan dari jasa yang diberikan.⁴⁸

Dalam tiap-tiap rukun terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu akad bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga

⁴⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 231.

halnya dengan akad *ijarah 'ala la amal*, syarat dari setiap rukun itu adalah:

- a) Para *muta'qqidan* (para pihak yang melangsungkan akad) terdiri dari *musta'jir* dan *mu'jir*. Masing-masing pihak haruslah memenuhi syarat diantaranya harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila (hilangnya akal) atau orang yang dilarang untuk mengelola uangnya (*ma'jur*). Para *muta'qqidan* harus melakukan akad atas dasar kemauannya sendiri, tidak dipaksa atau dipengaruhi karena orang lain.⁴⁹ Dalam artian bahwa, para *muta'qqidan* yang melakukan akad sudah dewasa dan tidak dalam paksaan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Syarat dewasa adalah hal yang sangat rasional karena akad yang sempurna hanya mampu dilakukan oleh orang dewasa saja, bukan anak-anak. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa akad yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak sah, meskipun mereka sudah bisa membedakan antara *haq* (benar) dan *bathil* (salah), atau disebut dengan *mumayyiz*.⁵⁰ Pendapat berbeda dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan akad tidaklah harus *baligh* (mencapai usia dewasa) melainkan bisa dilakukan oleh anak-anak yang sudah *mumayyiz*, dengan syarat bahwa telah disetujui oleh walinya. Syarat tidak berada dalam paksaan dimaksudkan agar terhindar dari rasa ketidakrelaan oleh kedua belah pihak serta akibat-akibat buruk lainnya. Jika salah satu pihak ada yang dipaksa untuk melakukan akad, maka akad atau

⁴⁹ *Ibid.* hlm 231.

⁵⁰ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Deponogoro, 1994), hlm. 321.

perjanjian yang telah dibuat tersebut dianggap batal.⁵¹ Hal ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵² Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Termasuk diantaranya adalah bertransaksi dengan keadaan terpaksa.

- b) *Sighat* yakni *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* hendaknya diucapkan dengan menggunakan kalimat yang biasa dipakai. Tidak perlu memakai kata-kata khusus, yang diperlukan adalah rasa saling *ridha* (rela) antar kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* dalam sewa menyewa adalah segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak, yakni pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
- c) *Ma'qud 'alaih* yaitu manfaat dari penyewaan. *Ma'qud 'alaih* merupakan manfaat dari barang atau benda atau jasa yang menjadi objek sewa dan pembayaran berupa uang sewa yang diberikan setelah manfaat diterima sebaga imbalan atau upah. *Ma'qud 'alaih* (manfaat penyewaan) memiliki beberapa syarat agar sewa menyewa dapat dianggap sah yaitu:

⁵¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 231.

⁵² QS. An-Nisa (4): 29.

pertama, manfaat penyewaan itu hendaknya bisa dimanfaatkan oleh pihak penyewa dan dapat dipenuhi, baik secara hakiki maupun syar'i. Maka dari itu, tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara hakiki, contohnya menyewakan kuda yang liar untuk dikendarai. Begitu juga jika tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat. *Kedua*, manfaat penyewaan itu dituntut memiliki unsur keseriusan dan tidak main-main. *Ketiga*, manfaat penyewaan itu haruslah bisa ditaksir atau dihargai.⁵³ *Keempat*, manfaat penyewaan itu haruslah jelas dan bernilai, ini bertujuan untuk menghindari perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, barang atau jasa yang akan dijadikan objek sewa menyewa perlu diketahui mutu dan kegunaannya. *Kelima*, objek yang disewakan haruslah objek yang dihalalkan oleh syara', bukan yang diharamkan. *Keenam*, tidak boleh menyewa jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan ibadah, seperti menyewa jasa orang lain untuk melakukan ibadah shalat. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan bagian dari kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal demikian dikarenakan bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidaklah berhak menerima upah atas pekerjaannya tersebut. Maka dari itu, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub* dan taat kepada Allah seperti shalat, haji, dan puasa. Terkait pekerjaan menjadi imam, mengajarkan Alquran, dan adzan, ulama berbeda pendapat

⁵³ *Ibid*, hlm. 231.

mengenai hal tersebut. Hanafiah dan Hanabilah beranggapan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan karena semua itu tergolong pekerjaan yang fardhu dan wajib. Akan tetapi, ulama *mutaakhhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk hal tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan *baitul mal* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Ini disebabkan jika orang-orang sibuk mencari nafkah dan tidak ada orang yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lagi, maka Al-Quran dan ilmu-ilmu agama akan hilang kemudian masyarakat akan bodoh. Dengan alasan inilah, ulama *mutaakhhirin* dari Hanafiah membolehkannya.⁵⁴ Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan bahwa *ijarah* untuk mengajarkan Al-Quran hukumnya adalah boleh, karena yang demikian merupakan sewa menyewa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu pula. Berdasarkan hadis Nabi Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah adalah Kitabullah. (HR. Al-Bukhari)
Selain mengajarkan Al-Qur'an, Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk adzan beserta imam dan mengurus masjid tetapi tidak untuk shalatnya, sebagaimana mereka dan Syafi'iyah membolehkan *ijarah* untuk haji, sesuai dengan perintah Rasulullah Saw kepada salah seorang sahabat untuk melakukan haji bagi orang lain. Syafi'iyah pun membolehkan

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 202.

ijarah untuk haji, pengurusan mayit seperti memandikan mayit, menguburkannya, dan/atau menalkinkan. Berbeda dengan Abu Hanifah yang tidak membolehkan mengambil upah untuk memandikan mayit, tetap membolehkan *ijarah* untuk menggali kubur dan memikul jenazah. Para ulama sepakat untuk membolehkan mengambil upah untuk mengajarkan matematika (ilmu hisap), khath, ilmu bahasa atau lughah, adab (sastra), fiqh (hukum-hukum), dan hadist serta membangun madrasah dan masjid. *Ketujuh*, objek sewa menyewa dapat dipergunakan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Jika objek sewa tidak dipergunakan sebagaimana dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Contoh, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Itu tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri. *Kedelapan*, objek sewa yang berupa barang harus dapat diserahkan serta dimanfaatkan. Objek sewa juga harus jelas untuk objek manfaat, dan masa manfaat. Untuk objek sewa yang berupa jasa, jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh tukang dan pekerja harus jelas supaya tidak terjadi perselisihan. Misalnya, pekerjaan menjahit baju pengantin lengkap dengan ukurannya yang jelas. *Kesembilan*, kemanfaatan yang diperjanjikan oleh objek tersebut harus yang diperbolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa berupa barang yang diperuntukkan untuk yang diharamkan oleh agama, maka dianggap tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Contohnya, sewa menyewa toko untuk kegiatan produksi minuman keras (miras).⁵⁵

⁵⁵ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,

d) *Ujrah* atau yang disebut sebagai upah atau imbalan atas manfaat penyewaan. Untuk upah, para ulama selama bahwa upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Diperlukannya syarat *mal mutaqawwin* dalam *ijarah* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Adapun syarat “*upah harus diketahui*” itu didasari oleh hadis Nabi SAW yang artinya: “Dari Abi Sa’id ra. Bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”. Penjelasan tentang upah diperlukan untuk menghindari perselisihan. Sedangkan untuk penentuan upah, bisa dilakukan menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku. Menurut pendapat Hanafiah, upah atau uang sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qud ‘alaih*. Apabila upah sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* nya tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa. Namun demikian, Syafi’iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk upah (*ujrah*).⁵⁶

b. Syarat *ijarah ‘ala al ‘amal*

Ijarah (sewa menyewa) sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* atau kesepakatan. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung.⁵⁷ Syarat-syarat *ijarah* terdiri dari 4 jenis

(Jakarta: Sinar Grafika, 1994 M), hlm. 54.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321-327.

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 144.

persyaratan, yaitu syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*), syarat *nafadz* (berlangsungnya akad), syarat sahnya akad, dan syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*).

Pertama, syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) adalah syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, akad dan objek akad. *'Aqid* disyaratkan harus orang yang berakal, *mumayyiz*, dan baligh. Akad *ijarah* tidak sah apabila *'aqid* nya (*mu'jir* dan *musta'jir*) itu gila (tidak waras) atau dibawah umur. *Kedua*, syarat kelangsungan akad (*nafadz*) merupakan syarat agar terpenuhinya hak kepemilikan atau kekuasaan. Apabila para *'aqid* tidak mempunyai hak kepemilikan barang, maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Malikiyah dan Hanafiah, akad dapat ditanggguhkan menunggu persetujuan si pemilik barang. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hal tersebut hukumnya batal seperti pada jual beli.

Ketiga, syarat sahnya *ijarah* yaitu syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, objek akad dan *ujrah* (upah). *'Aqid* yang melaksanakan akad harus dalam kondisi suka sama suka atau *ridha*. Objek akad yang berupa manfaat ataupun jasa sifatnya harus jelas, jelas objeknya, masa manfaatnya dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Objek juga harus dapat dipenuhi secara hakiki dan *syar'i*, contohnya tidak boleh menyewa wanita yang sedang dalam masa haid untuk membersihkan masjid, karena wanita haid diharamkan memasuki masjid. Objek yang dijadikan manfaat harus sesuatu yang dibolehkan dalam syara'.

Jika objek nya jasa, maka jasa yang dilakukan tidak boleh untuk pekerjaan yang fardhu atau wajib atas yang disewa sebelum dilaksanakan akad *ijarah*. Seperti menyewa orang untuk shalat atau puasa. Pekerjaan yang demikian itu tidak berhak menerima upah. Objek dengan manfaat akad harus sesuai menurut kebiasaan yang berlaku. Contohnya tidak boleh menyewa pagar untuk menjemur

pakaian, karena kebiasaannya menjemur pakaian itu bukanlah dipagar. Demikian dengan *ujrah* atau upah, upah harus diketahui jumlahnya. Upah dengan jenis manfaat dari *ma'qud 'alaih* tidak boleh sama, seperti menyewa mobil dibayar dengan mobil, jika demikian maka akad *ijarah* tidak sah.

Keempat, syarat mengikatnya akad *ijarah* (syarat *luzum*). Ada dua syarat yang diperlukan agar akad *ijarah* itu dapat mengikat. (a) benda yang disewakan terhindar dari cacat atau *'aib* sehingga hilang manfaat atas benda tersebut. (b) tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Apakah *udzur* pada pelaku akad ataupun manfaat objek, jika terdapat pada salah satunya maka menurut Hanafiah pelaku berhak membatalkan akad. Sedangkan menurut jumbuh ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur* selama manfaat dari objek tersebut tidak hilang sepenuhnya. Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian yaitu *pertama*, *udzur* dari sisi penyewa (*musta'jir*), contohnya *musta'jir* pailit atau pindah tempat tinggal.

Kedua, *udzur* dari sisi orang yang menyewakan (*mu'jir*). Contohnya jika seorang *mu'jir* yang memiliki hutang sangat banyak, salah satu cara untuk membayar atau melunasi hutangnya adalah dengan menjual barang yang disewakannya. *Ketiga*, *udzur* yang berkaitan dengan barang atau objek yang diambil manfaatnya. Contoh pertama jika seseorang menyewa kamar mandi yang ada dikampungnya untuk waktu tertentu, kemudian penduduk desa berpindah ketempat lain, maka ia tidak perlu membayar uang sewa kepada *mu'jir*. Contoh kedua adalah jika ada seseorang yang menyewakan budaknya selama dua tahun, ketika baru setahun ia lalu memerdekakan budaknya. Maka dalam keadaan seperti ini, si budak

tersebut berhak memilih antara melanjutkan *ijarah* ataupun membatalkannya.⁵⁸

4. Pendapat fuqaha tentang *ijarah 'ala al 'amal*

Ijarah terbagi kepada dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) dan *ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah). *Ijarah* atas manfaat memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda, sedangkan *ijarah* atas pekerjaan memiliki objek akad berupa amal atau pekerjaan seseorang. Upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut disebut dengan *ajir* (tenaga kerja).

Jenis pekerja atau tenaga kerja (*ajir*) ada dua macam yakni *ajir* khusus dan *ajir musytarak*. *Ajir* khusus adalah orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. *Ajir* khusus ini tidak boleh bekerja pada orang lain kecuali pada orang yang telah mempekerjakannya. Contoh daripada *ajir* khusus ini seperti asisten rumah tangga pada orang tertentu. Kemudian ada *ajir musytarak*, merupakan *ajir* yang bekerja pada lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu bersekutu di dalam untuk memanfaatkan tenaganya. *Ajir musytarak* ini dibolehkan bekerja untuk semua orang (lebih dari satu orang) dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarang *ajir* tersebut untuk bekerja kepada orang lain. *Ajir musytarak* ini tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja. Contoh dari *ajir musytarak* ini adalah tukang jahit, tukang sablon, notaris, pengacara, dan lain sebagainya.

Ijarah menurut para ulama berbeda-beda. Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan:

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321-328.

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمِسْتَأْجَرَةِ
بِعَضْوٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقدِ الْأَدْمَشِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan”.

Menurut Syafi’iyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

Menurut Hanafiah, akad *ijarah* merupakan suatu akad yang lazim, tetap boleh di-*fasakh* apabila terdapat ‘*udzur* (alasan). Pendapat Hanafiah menyatakan bahwa *ijarah* dapat batal apabila meninggalnya salah satu pelaku akad yaitu *mu’jir* dan *musta’jir*. Hal tersebut dikarenakan jika akad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta’jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu’jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan yang demikian itu tidak dibolehkan. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan tidak di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas seperti adanya *aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal ini dikarenakan akad *ijarah* adalah akad atas manfaat yang mirip dengan akad nikah. Namun disamping itu, *ijarah* merupakan akad *mu’awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, seperti halnya jual beli. Menurut mereka, *ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak atau pelaku akad, ini dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim* (mengikat) serta akad *ma’awadhah*

sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak seperti jual beli.⁵⁹

Empat ulama mazhab sepakat bahwa para *ajir* khusus tidak dibebani oleh ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal itu dikarenakan karena ia merupakan pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Adapun *ajir musytarak* bahwa ia berhak menerima upah bukan karena dirinya, melainkan karena pekerjaannya. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, Hanabilah dan Syafi'i dalam *qaul* yang shahih menyatakan bahwa *ajir musytarak* sama dengan *ajir* khusus. Ia tidak dibebani dengan ganti kerugian terhadap kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau lalai.

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad menyebutkan, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditangannya meskipun kerusakan itu bukan karena tindakan melampaui batas atau kelalaiannya. Begitu juga dengan Malikiyah yang memiliki pendapat sama dengan Abu Yusuf sebelumnya. *Ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan benda yang dikerjakan di tangannya, walaupun bukan karena kelalaian atau diluar batas. Pendapat ini didasari oleh hadis Nabi Saw:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ، وَقَالَ بَنُ بَشِيرٍ : حَتَّى تُؤَدِّيَ.

Dari Samurah ibnu Jundub r.a dari Nabi Saw., beliau bersabda: Orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir: Sampai barang tersebut diberikan. (HR. Imam Ahmad dalam musnadnya).⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 328.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 334-335.

Hadis diatas menerangkan bahwa sesuatu yang ada di tangan *ajir* merupakan amanah atasnya untuk menjaga sesuatu tersebut dengan baik. Namun, amanah yang dititipkan tersebut dapat berubah kedudukannya menjadi tanggung jawab apabila terjadi beberapa hal, yaitu:

- a. *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Maka dalam hal ini jika barang tersebut rusak, *ajir* wajib menggantinya.
- b. *Ajir* melakukan suatu tindakan yang dengan sengaja merusak barang tersebut. Dengan demikian, baik *ajir* khusus ataupun *ajir musytarak* wajib mengganti barang yang telah dirusaknyanya itu.
- c. *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam kadar barang, sifat, jenis, maupun tempat dan waktunya. Misalnya seperti menyewa mobil untuk mengangkut sawit, berat yang disepakati adalah satu ton, namun yang terjadi nyatanya mobil dipakai untuk mengangkut dua ton sawit, dan ini menyebabkan mobil mengalami kerusakan. Dalam hal ini, *musta'jir* wajib mengganti rugi kerusakan mobil tersebut.⁶¹

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab berakhirnya akad *ijarah* adalah:

- 1) Menurut pendapat Hanafiah, karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian oleh salah satu pihak tidak dapat mengkhiri akad *ijarah*. Hal ini dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim* seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai

⁶¹ *Ibid*, hlm. 335.

hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.⁶²

- 2) Pembatalan oleh kedua belah pihak (*iqalah*).
- 3) Barang yang disewakan tersebut rusak sehingga menyebabkan *ijarah* tidak bisa dilanjutkan.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya seperti menyewa tanah untuk ditanami tumbuhan, ketika akad sewa selesai tumbuhan tersebut belum panen, maka yang demikian itu masa sewa belum dikatakan berakhir atau dianggap belum selesai.⁶³

5. Manfaat *ijarah 'ala al 'amal*

Manfaat disyariatkannya *ijarah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah (*ijarah 'ala al 'amal*) adalah karena memang pada nyatanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Selain bertujuan untuk membantu sesama, *ijarah* juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materil. Meskipun demikian, Allah menyari'atkan akad *ijarah* ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari *ijarah* adalah:

- a. Dapat membina ketentraman dan kebahagiaan terhadap kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Saat *musta'jir* memberikan upah sewa kepada *mu'jir*, maka *mu'jir* dapat sebagai pemberi jasa dapat memanfaatkan upah tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian, *musta'jir* tidak perlu resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT karena kebutuhan *mu'jir* telah terpenuhi.

⁶² Musthafa Dip Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 174-176.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 338.

- b. Terpenuhi nafkah keluarga. Salah satu kewajiban seorang muslim terkhusus suami adalah memberi nafkah kepada keluarganya, seperti tertera dalam QS. Al Baqarah ayat 233.
- c. Terpenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya *ijarah*, tekhusus *ijarah 'ala al 'amal* ini masyarakat menjadi terbantu kebutuhannya. Seperti yang kita ketahui, setiap insan memiliki keterbatasan dalam melakukan beberapa hal. Maka dari itu dibutuhkan manusia lainnya untuk memenuhinya. Karena pada dasarnya, akad *ijarah* merupakan akad yang mengandung unsur tolong menolong yang diperuntukkan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.
- d. Dapat menolak kemungkaran. Dengan berlakunya akad *ijarah 'ala al amal* ini, secara tidak langsung dapat membuka lahan pekerjaan bagi orang yang tidak memiliki kerja. Tak dapat dipungkiri, bahwa pengangguran sering menjadi penyebab dari tindakan kejahatan. Dengan terbukanya lahan pekerjaan, maka pengangguran dan kemungkaran dapat diminimalisirkan.

6. Akad *ijarah 'ala al amal* dalam transaksi modern

Islam merupakan agama yang memiliki sifat komprehensif dan universal. Komprehensif karena aspek yang diajarkannya melingkupi semua bidang kehidupan, bidang ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermaksud bahwa ia dapat diterapkan di segala kondisi zaman dan tempat sampai kiamat nanti. Universalitas ini dapat dilihat dalam bidang muamalah, selain cakupannya cukup luas dan fleksibel, muamalah juga tidak membedakan antara muslim dan non muslim.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup, terkadang membuat orang memerlukan semua barang sementara dana atau kemampuan yang dimiliki terbatas sifatnya. Oleh karenanya,

mereka kemudian melakukan pembiayaan dengan cara sewa barang. Pembiayaan sewa ini dirasa cukup menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan lebih efisien dibanding dengan membeli barang, karena konsumen hanya membutuhkan manfaat barangnya saja. Transaksi muamalah melalui *ijarah* mengalami perkembangan dan terobosan baru.

Pada awalnya, sebagaimana yang disampaikan dalam literatur-literatur fikih klasik, penyewaan (*ijarah*) merupakan salah satu aktivitas bisnis normal layaknya jual-beli dan bukan model pembiayaan. Namun untuk beberapa alasan tertentu seperti adanya pemberlakuan pajak sehingga harga penjualan semakin tinggi, kemudian penyewaan di beberapa negara dilakukan untuk tujuan pembiayaan, dan intitusi finansial akhirnya banyak menyewakan beragam aset dan perlengkapan kepada nasabah mereka.⁶⁴

B. Gambaran Umum Tentang Usaha Percetakan Dan Grafika

Sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman pada sekitar tahun 1453, kehidupan manusia mulai cepat berubah. Hal itu disebabkan karena pada saat itu sumber informasi yang berupa tulisan pada lembaran kertas (*manuscript*) langsung berubah menjadi sebuah bentuk buku yang tertata dengan baik. Dengan ditemukannya mesin cetak waktu itu, pengetahuan dan perkembangan ilmu berkembang pesat, bahkan tidak hanya untuk Eropa saja tetapi juga wilayah Timur Tengah. Melalui buku-buku yang dicetak pada waktu itu, minat baca masyarakat menjadi tinggi.

Melalui penyebaran buku-buku berisi ilmu pengetahuan tersebut manusia lebih cepat belajar dan semakin mempercepat proses perubahan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Juga bagi kehidupan manusia memberikan pengaruh yang positif. Manusia lebih cepat mengakses informasi

⁶⁴ Musthafa Dip Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 172.

dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga memunculkan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi mesin cetak mengalami perkembangan yang sangat cepat. Tercatat perkembangan teknologi cetak sampai dengan akhir tahun 1900-an terdapat empat teknik cetak yang digunakan oleh perseorangan ataupun perusahaan pada industri percetakan. Teknik-teknik itu adalah teknik cetak tinggi, teknik cetak datar (ofset), teknik cetak dalam, dan teknik cetak saring (sablon).

Inilah teknik yang digunakan manusia untuk menghasilkan produk beberapa media tercetak seperti yang biasa dinikmati sehari-hari, buku, surat kabar (koran atau majalah), kemasan suatu barang, dan sebagainya.⁶⁵

Memasuki abad ke-20, banyak yang menyebut sebagai abad milenium diiringi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang canggih termasuk perkembangan teknologi cetak yang mengalami kemajuan. Teknologi cetak yang dikenal dan digunakan oleh manusia sebelum abad milenium itu disebut teknologi cetak konvensional, dimana proses kerjanya melalui beberapa tahapan baik yang dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin (otomatis), kemudian berkembanglah teknologi tersebut dalam sebuah teknik yang lebih cepat, sederhana dan canggih. Teknik cetak itu disebut dengan digital printing (percetakan digital). Teknologi digital printing hadir dengan perkembangan teknologi informasi pada masa kini, dimana semua informasi yang beredar di masyarakat membutuhkan kecepatan dalam hal menggunakan media informasi tersebut, juga cepat dalam proses pembuatannya.

Digital printing memiliki kesederhanaan dalam proses kerjanya untuk mengolah data informasinya. Bisa dibayangkan dalam pengolahan data informasi yang dilakukan pada sebuah perangkat komputer dengan bantuan aplikasi pendukung, setelah selesai dikerjakan dapat langsung di proses cetak

⁶⁵ Komda Saharja dan Siti Aisyah, "Efektifitas Digital Printing (Percetakan Digital) Dalam Menghasilkan Produk Cetak Dan Pengaruhnya Terhadap Konsumen", *Jurnal Open Journal Systems*, Vol. 14, No. 11, Juni 2020, hlm. 3431.

dan menjadi sebuah produk cetak yang siap pakai. Namun sayangnya, teknik cetak ini memiliki kekurangan karena mesin yang digunakan memiliki harga yang cukup fantastis. Hal ini dikarenakan peralatan digital printing memang diciptakan dari sebuah proses teknologi yang cukup canggih sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan perangkat kerja digital printing tersebut cukup besar.

Di Indonesia, usaha di bidang industri percetakan sudah bermula sejak awal abad 20, yaitu pada saat budaya modern dari Eropa sudah mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal.⁶⁶ Pada masa itu produk cetakan selain berupa buku-buku dan media massa juga pamflet-pamflet iklan, bahan kemasan dan lain sebagainya. Produk-produk semacam kecap, rokok, kain sarung, jamu dan sebagainya membutuhkan jasa percetakan untuk membuat kemasannya. Saat ini, usaha industri percetakan sudah berkembang pesat, tidak hanya ada di kota-kota besar saja, namun juga pedesaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, khasanah grafika telah memasuki era baru. Pencapaian teknologi digital dalam bidang grafika dapat disebut dengan revolusioner. Berbasis teknologi tersebut telah tercipta berbagai piranti pencetak (printer) berbasis digital (digital printing) dengan kemampuan cetak yang luar biasa. Pada perkembangan industri grafika era digital masa kini telah terjadi pergeseran penggunaan piranti-piranti teknis produksi.⁶⁷

1. Pengertian percetakan dan grafika

Percetakan merupakan suatu aktifitas kegiatan yang menghasilkan sebuah produk barang berupa media informasi. Media informasi tersebut bisa berupa buku, surat kabar, lembaran kertas dan lain sebagainya. Berdasarkan wikipedia Indonesia, percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 3432.

⁶⁷ Supatmo, "Screen Printing Dalam Industri Grafika Pada Era Digital", *Jurnal Seni Rupa*, Vol. IX, No. 2, Juli 2015, hlm. 105-107.

dengan tinta diatas kertas dengan menggunakan mesin cetak. Dilihat dari segi usahanya, perusahaan yang bergerak di bidang industri percetakan terdiri dari dua jenis, yakni perusahaan percetakan yang memproduksi barang atas inisiatif sendiri, dan perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan (*job order*), termasuk untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam satu atap. Sebagian besar perusahaan persetakan beroperasi berdasarkan *job-order*, mulai dari perusahaan yang hanya mencetak kartu undangan, brosur, leaflet, merek barang, kemasan, bahkan media cetak dan produk-produk penerbitan.

Dengan demikian perkembangan industri ini sangat terpengaruh oleh pihak lain sebagai pemberi *order*, sementara untuk hal-hal tertentu *order* tersebut bergantung kepada suasana lingkungan, misal *order* akan meningkat pada saat kegiatan pemilu, menjelang tahun ajaran baru serta peristiwa-peristiwa lain yang membutuhkan sosialisasi dan komunikasi.⁶⁸ Percetakan juga dianggap sebagai suatu teknologi atau seni yang memproduksi salinan dari sebuah kata atau gambar di atas kertas, kain, atau permukaan lainnya.

Percetakan dan grafika merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Grafika berasal dari bahasa Inggris *graphic* (grafik) yang berarti gambar yang berupa garis, bagan, peta atau diagram yang menunjukkan hubungan antara beberapa kelompok. Secara bahasa, grafika merupakan sebuah ilmu dan seni tentang cetak mencetak, seni menggambar/melukis atau menulis pada kertas atau logam. Sedangkan desain grafis merupakan suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan atau gambar untuk menyampaikan informasi atau

⁶⁸ Komda Saharja Dan Siti Aisyah, "Efektivitas Digital Printing (Pencetakan Digital) Dalam Menghasilkan Produk Cetak Dan Pengaruhnya Terhadap Konsumen", *Jurnal Open Jurnal System*, Vol. 14, No. 11, Juni 2020, hlm. 3429-3433.

pesan. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif, dan keterampilan termasuk tipografi, pengolahan gambar dan *page layout*.

2. Jenis-jenis usaha yang termasuk percetakan dan grafika

Saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang, bisnis percetakan di Indonesia yang menggunakan mesin-mesin digital ataupun *offset* terus bertambah. Semakin banyaknya muncul pemain-pemain baru, menjadikan perusahaan dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang inovatif untuk menarik pelanggan.⁶⁹ Beberapa jenis usaha dalam percetakan adalah:

- a. Sablon. Sablon merupakan suatu teknik mencetak secara manual diatas screen yang diberi tinta dan media yang dicetak bisa berbahan kain, kertas, maupun plastik. Proses sablon awalnya dilakukan menggunakan tenaga manusia atau secara manual, namun dengan berkembangnya teknologi proses sablon dapat dilakukan menggunakan mesin khususnya jika desain yang akan disablon terdiri dari beberapa warna atau *full color*.
- b. Digital printing. Digital printing ini sudah banyak tersebar bahkan disetiap kota. Digital printing memiliki kapasitas cetak yang tidak hanya berbahan karton atau kertas saja, namun juga dapat digunakan untuk memproduksi atau mencetak spanduk, *banner*, umbul-umbul, stiker merk mobil dan lain sebagainya. Kehadiran digital printing memberikan banyak kemudahan karena dapat melayani pemesanan dalam jumlah kecil. Bahkan hanya satu lembar juga bisa dikerjakan.
- c. Offset. Offset adalah jenis percetakan yang menggunakan mesin. Mesin offset memiliki kapasitas untuk mencetak atau

⁶⁹ Shinta Maulina Rofiyanti, *dkk*, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Percetakan Oke Print Cabang Cibinong", *Jurnal Manajemen*, 2018, hlm. 2.

memproduksi produk cetak yang berbahan baku kertas. Bidang pengerjaan offset meliputi brosur, amplop, kop surat, buku, karton dan sebagainya.

- d. Rotogravure. Rotogravure merupakan jenis cetak yang menggunakan mesin untuk jumlah besar dengan bahan dasar plastik. Teknik ini terbagi kepada dua jenis yaitu mencetak plastik dengan tinta di atas dan mencetak plastik dengan tinta di tengah karena dilapisi oleh bahan plastik yang lain. Yang dihasilkan dari teknik ini adalah seperti kemasan pada produk-produk bahan makanan yang diproduksi oleh pabrik.
- e. Flexo. Flexo merupakan suatu proses atau kegiatan cetak yang dilakukan dengan mesin yang menggunakan bahan dalam bentuk roll. Berbeda dengan offset, digital printing, dan sablon yang lebih banyak menggunakan bahan berupa lembaran terpisah. Teknik ini memiliki kelebihan dimana bahan tinta yang digunakan memiliki harga yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan teknik offset, karena dapat mencetak dalam bentuk roll sehingga lebih banyak menghemat pemakaian bahan baku. Yang dapat dihasilkan dari teknik flexo ini adalah seperti koran, kardus kemasan dan sebagainya.

3. Tujuan percetakan dan grafika

Hampir seluruh kegiatan bisnis dan perkantoran masa kini tidak lepas dari kegiatan cetak mencetak dokumen. Berbagai bisnis dan perkantoran setiap harinya perlu mencetak banyak dokumen.

a. Tujuan percetakan

Pada dasarnya jasa percetakan dibuat untuk memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih dalamnya, percetakan juga memiliki berbagai tujuan yaitu *pertama*, agar setiap pekerjaan yang dilakukan manusia menjadi lebih praktis dan efisien.

Sebelum adanya dunia percetakan, manusia memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk mencatat segala sesuatu secara manual menggunakan alat tulis. *Kedua*, memudahkan berbagai macam pekerjaan terutama pekerjaan yang bergerak bidang perkantoran, bisnis, dan sebagainya. *Ketiga*, menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan konsumen juga hasil cetak yang dihasilkan lebih maksimal.

b. Tujuan grafika

Keberadaan grafika tidak bisa lepas dari aktivitas manusia terutama dalam konteks pekerjaan. Oleh karena itu, grafika dihadirkan dengan berbagai tujuan diantaranya:

Pertama, untuk memperindah media. Dengan adanya grafika, dapat menambah nilai keindahan pada tiap media tertentu. *Kedua*, grafika digunakan sebagai media penyampaian pesan kepada siapa saja yang melihatnya. Dengan menggunakan media berupa grafis maka pesan akan lebih bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk gambar yang lebih menarik. *Ketiga*, grafika bertujuan untuk menambah nilai jual sebuah produk. Dengan adanya pesan yang disematkan dalam bentuk visual yang menarik, sebuah produk bisa ditingkatkan nilai jualnya.

4. Macam-macam grafika dan produknya

Grafika dihadirkan dengan berbagai macam ragam teknik dan produk adalah: *Relief*, yaitu hasil cetak yang dibuat menggunakan lapisan timbul di dalam lempengan cetakan atau balok kayu yang sudah diberi tinta dan pada area yang tidak timbul tidak diberi tinta. Grafika macam ini biasanya digunakan dalam pembuatan stempel. *Intaglio*, ctakan intaglio merupakan sebuah cetakan timbul dengan menorehkan atau menggoreskan plat alumunium sehingga menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. Pada bagian area yang tergores tersebut diberi tinta dan

kemudian ditempelkan di dalam kertas basah. Produk yang dihasilkan dari teknik cetak ini adalah uang kertas. *Stensil*, teknik ini menggunakan metode pengguntingan. Yang digunting adalah sebuah kertas yang memiliki bentuk sesuai dengan tulisan yang diinginkan. Kemudian kertas tersebut ditempatkan menggunakan kain atau papan yang diberi cat khusus, pada akhirnya kertas tersebut akan di cat atau di semprot. Dengan demikian, saat kertas tersebut dicabut maka akan menghasilkan cat di kain atau papan seperti bentuk gunting.

Plano, plano merupakan teknik cetak diatas lapisan datar. Teknik ini memanfaatkan perbedaan sifat minyak serta air yang keduanya tidak saling menyatu. Hasil cetak teknik ini bisa kita jumpai pada mesin fotokopi dan mesin scanner. *Kolagrafi*, teknik yang dibuat dengan cara menempelkan suatu objek dalam kanvas serta semuanya diberi cat dan kemudian objeknya dilepas. Produk yang dihasilkan itu mirip seperti kolase. *Fotografi*, merupakan sebuah seni menggunakan pencitraan di dalam sebuah objek. Unsur seni yang biasa ditampilkan adalah koparasi foto. Semakin bagus komposisinya, maka akan semakin semakin bagus foto yang dihasilkan. *Cetak saring*, teknik ini merupakan hasil dari pengembangan dari cetak stensil. Hasil karya cetak saring ini bisa dijumpai pada baju kaos, spanduk serta kemasan makanan.

BAB TIGA

ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA TRANSAKSI PRE ORDER PERCETAKAN DAN GRAFIKA PADA WARNA GRAPHIC DESIGN MENURUT KONSEP *IJARAH 'ALA AL 'AMAL*

A. Sistem Pelaksanaan Transaksi *Pre Order* Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design

Perusahaan Warna Graphic Design yang bergerak di bidang percetakan dan grafika mempunyai sejarah yang tidak banyak diketahui oleh kaum milenial saat ini. Tepat tahun 1993 Masehi berdirilah sebuah perusahaan jasa percetakan yang diberi nama dengan Warna *Art Studio*. Pada masa tersebut, proses pembuatan produk dikerjakan secara manual menggunakan tangan manusia. Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kala itu berupa sablon, reklame, dan lukisan. Sablon adalah proses mentransfer desain stensil ke permukaan datar menggunakan layar jala, tinta, dan alat pembersih yang terbuat dari karet. Kain dan kertas adalah permukaan yang paling sering digunakan untuk mencetak pada layar, seperti yang diterapkan oleh perusahaan Warna *Art Studio* waktu itu.

Sablon sendiri menghasilkan produk berupa kaos, stiker, souvenir, centra mata yang dikerjakan dengan menggunakan teknik cetak. Kemudian reklame, yaitu salah satu media yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan pesan tentang suatu produk, jasa maupun individu agar mendapatkan popularitas dan dikenal oleh banyak orang. Produk yang dihasilkan dari reklame dapat berupa spanduk, merek, baliho, tenda, brosur, poster, dan sebagainya. Terakhir ada lukisan seperti lukisan wajah dan sketsa.⁷⁰

⁷⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Abdullah HM Djohan (Pemilik Perusahaan Warna Graphic Design sebagai *Mu'jir*), Pada Tanggal 30 April 2022.

Tahun 2007, perusahaan yang beralamatkan di Jalan Teuku Nyak Arief Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ini mengubah nama perusahaannya. Dari nama Warna *Art* Studio berganti kepada Warna Graphic Design, hingga sekarang. Perusahaan percetakan merupakan perusahaan yang beroperasi mengikuti perkembangan zaman, termasuk Warna Graphic Design salah satunya. Seiring perkembangan zaman, teknologi yang muncul semakin canggih. Sejak era 2007 pula, perusahaan Warna Graphic Design ini mengalami kemajuan daripada tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan produksi yang awalnya dikerjakan secara manual menggunakan tangan manusia, kini beralih ke dunia digital menggunakan mesin yaitu teknologi komputer yang disebut dengan teknik digital printing.⁷¹

Dengan adanya teknik digital printing ini, jenis produk yang dihasilkan lebih beragam dengan waktu yang lebih singkat. Digital printing adalah sebuah metode percetakan dari gambar berbasis digital yang biasanya berupa file, kemudian bisa langsung dicetak di berbagai media dengan cara yang cepat dan instan. Digital printing ini merupakan sebuah hasil inovasi perkembangan dari metode percetakan yang konvensional, yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dunia yang sudah masuk di era digital. Beberapa jenis produk dapat dihasilkan oleh teknik ini seperti spanduk, menciptakan merk pada kemasan, souvenir, sticker (pada botol minum, dan sebagainya), plakat, baliho, poster, banner, dan lain-lain.

Perusahaan yang semula beroperasi bidang percetakan saja kini juga beroperasi bidang grafika. Seni grafika memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia percetakan. Hadirnya grafika ke dalam dunia percetakan semakin menambah karakteristik setiap produk untuk menjadi lebih indah dan menarik bagi siapa aja yang melihatnya. Dewasa ini perusahaan Warna Graphic Design terus berupaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, dengan

⁷¹ Hasil Wawancara bersama Bapak Abdullah HM Djohan (Pemilik Perusahaan Warna *Graphic Design* sebagai *Mu'jir*), pada Tanggal 30 April 2022.

memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Sejak awal berdiri hingga sekarang, perusahaan Warna Graphic Design memproduksi suatu produk hanya sesuai pesanan dari konsumen. Meskipun sudah ada wacana akan menjual produk diluar pesanan, namun hal itu belum terwujud.

Kegiatan yang berlangsung pada perusahaan Warna Graphic Design adalah kegiatan sewa-menyewa terhadap jasa. Dimana dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah *ijarah*. Dalam *ijarah*, terdapat rukun *ijarah* diantaranya dua pihak yang bertransaksi, *sighat* (ijab dan qabul), manfaat dari (jasa atau barang), dan upah. Dua pihak yang bertransaksi ini terdiri dari pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*).⁷² Transaksi yang dipakai oleh perusahaan Warna Graphic Design adalah transaksi *pre order*, yaitu *musta'jir* dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum menikmati hasilnya kemudian.

Dalam membuat orderan, *mu'jir* memberikan dua pilihan bagi para *musta'jir* agar memudahkan *musta'jir* untuk memakai jasa yang mereka sediakan. *Mu'jir* dapat menerima orderan melalui; Pertama, *musta'jir* bisa datang secara langsung ke lokasi perusahaan untuk membuat orderan yang diinginkan. Kedua, jika *musta'jir* berhalangan untuk datang langsung, orderan boleh dibuat dengan diwakilkan oleh orang lain. Ketiga, selain menerima orderan secara langsung dari *musta'jir*, *mu'jir* juga menyediakan layanan pemesanan secara online. Perusahaan memiliki aplikasi khusus yang juga dipakai oleh sesama perusahaan percetakan lainnya. Seperti yang diketahui, perusahaan Warna Graphic Design ini bergabung dalam sebuah organisasi yang bernama Asosiasi Grafika Aceh (AGA). Dalam organisasi ini, mereka bisa mendapatkan orderan melalui sesama perusahaan. Dalam artian tiap perusahaan percetakan dan grafika yang ada memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Adanya unsur saling tolong menolong dan bekerjasama antar perusahaan

⁷² Mustafa Dip Al-Bugha, *Buku Transaksi Syariah Pintar*, Cet. Ke-I, Jakarta Selatan: Hikmah, 2010, hlm. 148-163.

sebagai *mu'jir* untuk memenuhi kebutuhan dan orderan *musta'jir*. Terlebih dewasa ini, zaman telah beralih kepada era yang serba digital. Manusia mulai malas untuk keluar rumah, dan senang melakukan segala pekerjaannya dari rumah, atau yang biasa disebut *work from home*.

Perusahaan Warna Graphic Design sendiri mempekerjakan empat orang karyawan, dimana masing-masing antaranya memiliki tugas tersendiri. Menurut cara yang pertama, *musta'jir* datang ke perusahaan untuk membuat orderan (misalkan spanduk), sebelum menerima orderan tersebut *mu'jir* terlebih dulu menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus disepakati (syarat administrasi) jika ingin membuat orderan, waktu yang dibutuhkan selama proses pembuatan produk, serta jumlah harga yang sudah ditetapkan. Setelah semua syarat disetujui oleh *musta'jir*, barulah *mu'jir* mencatat orderan yang diajukan oleh *musta'jir*. Sebagai tanda jadi, *musta'jir* harus memberikan uang muka minimal 20% dari keseluruhan harga produk. Dari pembayaran uang muka tersebut, *mu'jir* memberikan kwitansi kepada *musta'jir* sebagai bukti pembayaran. Dengan catatan bahwa ketika orderan tersebut telah siap di produksi, *musta'jir* harus membawa kwitansi tersebut sebagai syarat pengambilan produk.

Kemudian *musta'jir* dibebani kewajiban untuk membayar seluruh sisa pembayaran yang telah disepakati ketika orderannya telah disiapkan oleh perusahaan. Setiap orderan yang masuk, *mu'jir* terlebih dahulu akan menyerahkan tugas kepada karyawan bagian grafis untuk men-setting desain-desain yang akan di cetak. Setelah rangkaian desain sudah pas, desain tersebut akan di expor ke operator mesin menjadi file cetak.

Kemudian file tersebut bisa langsung dicetak oleh mesin dan orderan pun siap. Jumlah orderan yang diterima tidak terbatas. Akan tetapi ketika tahun 1993, saat dimana perusahaan masih mengerjakan kegiatan produksi secara manual, minim order yang diterima dibatasi. *Musta'jir* hanya boleh membuat orderan jika jumlah produk yang diinginkan sekurang-kurangnya berjumlah dua belas pcs atau satu lusin banyaknya. Hal ini dikarenakan, mesin ketika itu belum

secanggih mesin di masa sekarang. Kala itu, mesin hanya bisa mencetak setelah di cas minimum ordernya. Dan minimum *order* hanya bisa sampai satu lusin saja. Hal itu tentunya membatasi masyarakat untuk dapat memakai jasa mereka, jika yang diperlukan tidak berjumlah satu lusin.

Menurut pernyataan yang diberikan *mu'jir* ketika peneliti wawancara, sejak hadirnya teknologi digital seperti sekarang, masyarakat menjadi sangat mudah. Minim *order* yang dulunya hanya terbatas satu lusin saja, kini bisa dicetak walau hanya satu pcs jumlahnya. Seperti orderan mencetak sablon misalnya, jika *musta'jir* ingin meng-order (memesan) baju sablon kepada perusahaan, tidaklah harus berjumlah satu lusin lagi. Akan tetapi cukup satu pcs saja sudah bisa membuat orderan untuk men-sablon baju. Harga tiap produk berbeda menurut jenisnya. Perusahaan bisa juga memberikan potongan harga kepada *musta'jir* apabila dalam kondisi tertentu. Seperti jika seorang *musta'jir* yang datang ingin melakukan pemesanan untuk membuat spanduk. Berbeda dari biasanya, *musta'jir* ini mempunyai desainnya sendiri.

Hal itu tentunya telah mempermudah pekerjaan perusahaan dalam membuat desain. Mereka hanya perlu mengedit jika ada yang kurang sesuai tanpa perlu membuatnya lagi dari awal. Dalam kondisi seperti ini, *mu'jir* biasanya memberikan potongan harga, sehingga jumlah pembayaran menjadi lebih murah. Selain memiliki hubungan antar sesama perusahaan percetakan dan grafika. Perusahaan Warna Graphic Design ini memiliki beberapa hubungan dengan pihak lain dari berbagai kalangan atau bisa disebut sebagai mitra kerja. Perusahaan ini sudah banyak dikenal oleh kalangan mahasiswa, kalangan dinas, maupun masyarakat biasa. Sebagian besar sumber orderan perusahaan ini adalah kalangan mahasiswa atau pun kalangan dinas. Misalnya, seperti masa-masa kampanye untuk pemilu. Mereka menerima banyak orderan untuk mencetak spanduk, sticker mobil, sablon baju dan sebagainya. Begitu pula dari kalangan mahasiswa, ketika mereka hendak menggelar acara-acara kemahasiswaan,

perusahaan sering mendapat banyak orderan seperti untuk mencetak spanduk dan sablon baju.

Berdasarkan pengalaman, perusahaan Warna Graphic Design ini pernah mendapat orderan untuk membuat spanduk dalam ukuran besar. Mereka mendapat tugas mulai dari membuat desain, mencetak produk, hingga pemasangan produk. Dikarenakan karyawan perusahaan tersebut tidak ada yang mempunyai kemampuan di bidang pemasangan tersebut, maka *mu'jir* akan mencari tukang atau masyarakat biasa yang bisa memasangnya. Secara tidak langsung, perusahaan Warna Graphic Design ini juga telah membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat biasa.

Terkait pilihan cara *order* kedua seperti tersebut diatas, *musta'jir* yang ingin membuat orderan dapat diwakilkan oleh orang lain. Hal ini biasanya terjadi pada kalangan dinas atau pemerintahan atau mereka yang memiliki jabatan ternama. Ketika membuat orderan, mereka pasti akan mengirim perwakilan untuk datang ke perusahaan. Bersamaan dengan itu, mereka juga akan membawa surat perintah kerja (SPK) dan diberikan salinannya kepada perusahaan sebagai bukti bahwa mereka memang benar diutus sebagai perwakilan instansi tertentu. Seringnya, mereka membuat orderan dalam jumlah yang banyak. Mengenai waktu yang dibutuhkan selama proses pembuatan produk itu beragam dan tidak menentu, sebagaimana jumlah orderan yang diterima. Pada kebiasaannya, perusahaan hanya memakan waktu sehari saja untuk menyelesaikan tiap orderan.⁷³

Namun berdasarkan pengalaman, perusahaan pernah memakan waktu untuk produksi paling lama selama satu minggu. Orderan produk yang paling sering mereka terima adalah spanduk. Pesanan tersebut sering diterima apabila para mahasiswa menggelar acara kemahasiswaan. Untuk memenuhi orderan dari *musta'jir*, perusahaan memerlukan kerjasama dengan pihak lain, yaitu pihak

⁷³ Hasil Wawancara bersama Bapak Abdullah HM Djohan (Pemilik Perusahaan Warna Graphic Design sebagai *Mu'jir*), pada Tanggal 30 April 2022.

ketiga sebagai penyedia bahan baku. Ketika pesanan diterima, *mu'jir* memesan bahan baku yang diperlukan untuk kebutuhan produksi kepada pihak ketiga. Saat *mu'jir* melakukan pemesanan barang kepada pihak ketiga, *mu'jir* langsung melakukan pembayaran secara penuh (tanpa membayar uang muka terlebih dahulu). Terdapat perbedaan ketika *musta'jir* membuat orderan kepada *mu'jir*. *Musta'jir* dapat membayar uang muka terlebih dahulu sebelum barang selesai sepenuhnya, sedangkan *mu'jir* kepada penyedia bahan baku tidak. *Mu'jir* memesan bahan baku kepada pihak ketiga, ketika bahan baku yang dipesan sampai, *mu'jir* harus langsung membayar lunas seluruh biayanya.

B. Bentuk Pertanggungans Risiko Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design

Risiko merupakan suatu hal yang pasti akan dihadapi oleh para pengusaha. Tiap perusahaan berbeda kadar risikonya, ada yang besar ada pula yang kecil. Risiko adalah sesuatu yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu aktivitas bisnis atau lainnya. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama *mu'jir*, perusahaan Warna Graphic Design juga memiliki risiko yang besar dalam menjalankan usahanya. Perusahaan warna graphic design telah berdiri selama 29 tahun lamanya. Selama kurun waktu tersebut, banyak hal yang telah terjadi. Semakin sukses suatu bisnis maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapinya.

Perusahaan Warna Graphic Design mempunyai risiko yang sangat besar yang berasal dari konsumen atau *musta'jir*. Seperti yang telah diuraikan diatas sebelumnya, perusahaan memiliki hubungan kerja dengan dengan pihak lain (pihak ketiga) yang amat penting. Ketika *mu'jir* telah menerima suatu orderan, *mu'jir* segera menghubungi pihak ketiga sebagai penyedia bahan baku untuk segera dapat menyelesaikan orderan *musta'jir*. Hal yang diharapkan oleh perusahaan kepada *musta'jir* adalah membayar lunas upah mereka secara tepat

waktu. Sebagaimana yang kita ketahui, *mu'jir* telah mengeluarkan modal besar dalam mencukupi bahan baku produksi.

Akan tetapi diluar dugaan, banyak dari *musta'jir* yang tidak memenuhi janji sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian. Menurut perjanjian awal, ketika orderan telah disiapkan oleh perusahaan, *musta'jir* wajib melunasi sisa pembayarannya. Tapi yang terjadi adalah ketika orderan telah disiapkan, *musta'jir* tidak segera melunasi pembayarannya.

Sekitar tahun 2008 silam, perusahaan Warna Graphic Design ini pernah mengalami kerugian besar. Awal mulanya, perusahaan menerima orderan dalam jumlah besar dari *musta'jir*. orderan itu diperuntukkan untuk kegiatan pemilu masa itu. Dalam hal ini, *musta'jir* berlaku sebagai utusan dari pemerintahan. *Musta'jir* tersebut melakukan orderan (pemesanan) atas dasar surat perintah kerja. Ketika orderan telah siap semua, pihak *mu'jir* menghubungi *musta'jir* bahwa orderan telah disiapkan dan sudah bisa diambil. Saat pengambilan *musta'jir* tidak langsung melunasi pembayaran. Dikarenakan sudah terjalin hubungan pertemanan antara *mu'jir* dan calon pemilu tersebut, maka *mu'jir* memaklumi dan memberikan kelonggaran waktu untuk melunasinya.

Ini tergolong kepada wanprestasi terhadap perusahaan Warna Graphic Design. Harusnya, ketika hendak mengambil hasil orderan, *musta'jir* terlebih dahulu harus melunasi sisa harganya atau upah untuk *mu'jir*. Seperti itulah perjanjian di awal. Dengan sabar *mu'jir* menunggu *musta'jir* untuk melunaskannya, tapi ternyata tak ada niat baik juga. Karena peristiwa ini, perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih 3 Miliar banyaknya. *Mu'jir* terus melakukan berbagai upaya penagihan kepada pihak *musta'jir*. Dari cara yang lembut hingga cara yang tegas. Selama lima tahun tak ada harapan baik yang muncul. Meskipun pada akhirnya mereka mereka membayar secara angsuran kepada *mu'jir*, hingga saat ini jumlah yang dikembalikan belum cukup. Akibat peristiwa itu, perusahaan Warna Graphic Design mengalami kebangkrutan dan tidak hidup sama sekali selama 12 tahun lamanya. Kejadian

ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan dan perekonomian pihak perusahaan kala itu.

Mu'jir selaku pemilik perusahaan Warna Graphic Design sempat beralih profesi selama masa kebangkrutan tersebut. Beliau memanfaatkan relasi yang ada dengan bekerja bersama kalangan dinas atau pemerintahan. Mengingat jarak waktu ketika perjanjian dibuat hingga sekarang sangatlah lama, *mu'jir* sebagai pemilik perusahaan terpaksa mengikhlaskan uangnya untuk tidak kembali sepenuhnya lagi.

Menurut pengamatan yang peneliti lakukan, risiko wanprestasi tersebut tidaklah dapat dihindari. Dalam artian tidak menutup kemungkinan kejadian di masa lalu bisa terulang kembali di masa yang akan datang. Sebagaimana yang kita ketahui juga, apapun aktivitasnya itu tetap ada risikonya, baik besar maupun kecil. Setelah mengalami kerugian besar tersebut, *mu'jir* tidak menutup atau menolak untuk menerima orderan dari pihak yang telah merugikannya. Dengan berlapang dada, *mu'jir* tetap memberi kesempatan kepada *musta'jir* untuk menggunakan jasa dari perusahaannya. Meskipun sudah ada pengalaman buruk sebelumnya dan hutang atau upah *mu'jir* sebelumnya belum dilunasi.⁷⁴

C. Analisis Pertanggungans Risiko Pada Transaksi *Pre Order* Pada Usaha Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut *Ijarah 'Ala Al Amal*

Risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi. Dalam bahasa Arab risiko dikenal dengan nama *al khathru* atau *al khasarah*. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata risiko memiliki arti sesuatu yang kurang menyenangkan akibat dari perbuatan atau tindakan.⁷⁵ *Ijarah* adalah pengambilan manfaat dari suatu benda atau jasa tanpa

⁷⁴ Hasil Wawancara bersama Bapak Abdullah HM Djohan (Pemilik Perusahaan Warna Graphic Design sebagai *Mu'jir*), Pada Tanggal 30 April 2022.

⁷⁵ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/risiko.html>, (20 Mei 2022).

disertai dengan pemindahan kepemilikan, atau biasa disebut dengan sewa-menyewa.

Ijarah ada dua jenis yaitu *ijarah* manfaat dan *ijarah amal*. *Ijarah* manfaat adalah kegiatan sewa menyewa benda atau barang seperti sewa rumah, mobil, tanah, dan perhiasan. Sedangkan *ijarah* amal adalah kegiatan sewa menyewa yang objeknya adalah jasa dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. *Ijarah* terbagi dua macam, ada *ijarah* yang bersifat ada pula *ijarah* yang bersifat serikat. Yang bersifat pribadi contohnya seperti mempekerjakan asisten rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Sedangkan yang bersifat serikat adalah buruh bangunan, tukang jahit, percetakan, dan sebagainya.⁷⁶

Sebagaimana perjanjian yang lain, *ijarah* mempunyai kekuatan hukum yakni pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berhak menyerahkan barang kepada pihak penyewa (*musta'jir*), sedangkan *musta'jir* berkewajiban untuk memberikan upah kepada *mu'jir* setelah barang tersebut diterimanya.⁷⁷

Dalam *ijarah* terdapat hak dan kewajiban bagi *ajir* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. Hak dan kewajiban bagi *mu'jir* adalah:

1. *Mu'jir* berhak menerima segala harga sewanya
2. *Mu'jir* berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa kepada *musta'jir*, karena *musta'jir* telah berhak atas manfaat pada benda tersebut dengan adanya perjanjian itu.
3. *Mu'jir* mengizinkan pemakaian barang kepada orang yang menyewanya (*musta'jir*).
4. *Mu'jir* memelihara kelayakan barang yang disewakan sebelum barang itu disewakan, seperti memperbaiki barang yang rusak,

⁷⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 241.

⁷⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52-53.

kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa (*musta'jir*). Dalam hal ini ada dua ketentuan bagi *ajir* khusus (yang bersifat pribadi) dan *ajir musytarak* (yang bersifat serikat). *Ajir* khusus tidak dibebani ganti rugi karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Karena ia merupakan pemegang amanah seperti wakil atau mudharib. Begitu juga dengan *ajir musytarak*, ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditangannya, kecuali bila tindakannya melampaui batas atau teledor. Ini didasari pada hadis Nabi SAW., “Dari Samurah Ibnu Jundub, dari Nabi SAW., beliau bersabda: Orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir: Sampai barang tersebut diberikan.” (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya).⁷⁸

Kemudian ada hak dan kewajiban pula bagi *musta'jir*:

1. *Musta'jir* berhak mengambil manfaat dari barang sewaan.
2. *Musta'jir* dibolehkan mengganti pemakaian sewaan kepada orang lain, kecuali jika di awal perjanjian telah disebutkan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka *musta'jir* tidak boleh menggantinya.
3. *Musta'jir* berkewajiban menyerahkan uang sewa sebagaimana yang tersebut dalam perjanjian. Jika objek sewa merupakan jasa, maka uang sewa disebut dengan upah. Dan upah itu diberikan ketika *mu'jir* telah menyelesaikan tugasnya atau saat barang tersebut diserahkan kepada *musta'jir*.
4. *Musta'jir* harus menjaga dan memelihara objek sewa.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 334-335.

5. *Musta'jir* harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan olehnya, kecuali apabila barang itu rusak dengan sendirinya.
6. *Musta'jir* wajib mengganti barang sewaan apabila terjadi kerusakan pada barang itu karena kelalaiannya, kecuali jika kerusakan itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri.⁷⁹

Berdasarkan permasalahan diatas, akad *ijarah* yang dibuat diawal dinyatakan sudah berakhir, karena telah berakhir masa yang ditentukan dalam perjanjian dan selesainya pekerjaan. Oleh karena itu, seharusnya saat pekerjaan telah diselesaikan oleh *mu'jir*, *musta'jir* harus segera membayar upah sebagaimana mestinya. Seperti yang diketahui bahwa itu merupakan kewajiban *musta'jir* dan hak bagi *mu'jir*. Dengan ingkarnya *musta'jir* tersebut kepada perjanjian, maka *mu'jir* tetap harus menanggung seluruh biaya kepada pihak ketiga sebagai pihak penyedia bahan baku menggunakan uang pribadinya. *Mu'jir* (pihak perusahaan Warna Graphic Design) terus berupaya menagih hutang tersebut. Sampai ada itikad baik dari *musta'jir* untuk melunasinya.

Pada dasarnya, *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan, jika pun salah satu pihak (baik yang menyewakan atau yang penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) tidak menjadi batal, asalkan objek yang disewakan masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak penyewa ataupun yang menyewakan.

Hal-hal yang menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian (*ijarah*) sewa-menyewa adalah:

⁷⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 240.

1. Terjadinya aib pada barang sewaan. Jika barang sewaan itu mengalami kerusakan ketika berada di tangan *musta'jir*, atau kerusakan diakibatkan oleh kelalaian dari pihak *musta'jir* maka pihak *mu'jir* berhak meminta pembatalan perjanjian.
2. Rusaknya barang yang disewakan. Apabila barang yang menjadi objek sewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi seperti yang telah di perjanjikan, seperti hendak menyewakan gedung tapi kemudian gedung tersebut mengalami kebakaran.
3. Rusaknya barang yang diupahkan. Artinya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, dimana dengan sebab kerusakan tersebut maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi. Contohnya A mengupahkan B untuk menjahit celana, kemudian bakal kain dari celana tersebut mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Yang menjadi tujuan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Adanya udzur. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan adanya udzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya akad, sekalipun udzur tersebut datang dari salah satu pihak. Maksud 'uzzur tersebut adalah suatu halangan sehingga akad atau perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya sewa menyewa toko untuk bedagang, kemudian barang dagangannya dicuri orang sebelum toko itu dipergunakan. Maka *musta'jir* atau penyewa berhak membatalkan akad tersebut.⁸⁰

⁸⁰ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 56-58.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, *mu'jir* telah memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar. *Mu'jir* menyelesaikan pekerjaannya dan tetap membayar biaya kepada pihak ketiga, meskipun ia tidak mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh *musta'jir* (mengalami kerugian). Karena biar bagaimanapun, kerugian tetap akan terjadi dan sulit untuk dihindari.⁸¹

Sebagaimana yang diatur dalam Islam, seorang wirausahawan muslim harus memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab dalam dirinya. Dengan sifat amanah, wirausahawan muslim akan bertanggung jawab dengan segala yang dilakukannya dalam hal muamalah. Bertanggung jawab dengan menjaga hak-hak manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT. Sikap yang diambil oleh *mu'jir* selaku pemilik perusahaan Warna Graphic Design tersebut sudah mencerminkan sebagai seorang wirausahawan muslim yang baik. Menurut akad *ijarah 'ala al amal*, tindakan yang dilakukan oleh *mu'jir* adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun ia tidak menerima hak (upah) nya secara penuh, namun ia tetap bertanggung jawab untuk memberikan hak pihak ketiga sebagaimana mestinya.

Sedangkan *musta'jir* tersebut wajib menunaikan kewajibannya untuk melunasi atau memberikan upah yang sepatutnya seperti dalam perjanjian di awal kepada *mu'jir*.⁸²

⁸¹ Hasil Wawancara bersama Bapak Abdullah HM Djohan (Pemilik Perusahaan Warna Graphic Design sebagai *Mu'jir*), Pada Tanggal 30 April 2022.

⁸² Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam: Jurnal Hadratul Madaniyah", Vol. 5 Issue, Juni 2018, hlm. 13-26.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Perusahaan Warna Graphic Design menerapkan sistem transaksi pre order dalam menjalankan usahanya. *Pre order* adalah suatu cara dimana konsumen dapat membuat orderan (pemesanan) terlebih dahulu terhadap jasa yang disediakan, baru kemudian menerima hasilnya. Ada tiga cara yang diberikan oleh perusahaan untuk memudahkan konsumennya dalam menggunakan jasanya. Pertama, membuat orderan secara langsung dengan mendatangi secara lokasi perusahaan. Kedua, mendatangi langsung lokasi perusahaan tetapi diwakilkan oleh orang lain. Ketiga, menerima orderan dari perusahaan lain dalam konteks kerjasama sesama perusahaan.
2. Risiko merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dalam setiap kegiatan usaha. Risiko bisa saja terjadi dari dalam maupun luar perusahaan. Perusahaan Warna Graphic Design memiliki risiko yang amat besar dari luar perusahaan. Risiko tersebut berasal daripada konsumen (*musta'jir*). Sering kali, *musta'jir* melakukan wanprestasi terhadap *mu'jir*. Saat mengalami hal demikian, *mu'jir* terus berupaya untuk menagih upahnya, hingga ada i'tikad baik dari pihak *musta'jir* untuk membayar.
3. Dalam menangani risiko yang terjadi pada perusahaan, *mu'jir* telah mengambil langkah yang benar menurut *ijarah 'ala al amal*. Meskipun *musta'jir* mengingkari janjinya dengan tidak memberi upah sepatutnya kepada *mu'jir*, akan tetapi *mu'jir* tetap memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga sebagai penyedia bahan baku. Sebagaimana seorang muslim yang baik, *mu'jir* senantiasa mengikhlaskan uangnya untuk tidak

kembali sebagaimana mestinya. *Mu'jir* sebagai korban atas perbuatan tak bertanggung jawab *musta'jir* tetap memakai cara-cara yang “*ahsan*” ketika menagih hutang kepada *musta'jir* tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Untuk pihak perusahaan Warna Graphic Design, seharusnya bisa meningkatkan rasa waspada dan hati-hati kepada *musta'jir* yang ingin membuat orderan.
2. Untuk meminimalisir terjadinya risiko atau kerugian, jumlah uang muka yang ditetapkan sebagai salah satu syarat administrasi bisa ditingkatkan jumlah persen (%) nya, terutama untuk jumlah orderan yang banyak. Agar meskipun kembali terjadi kerugian kedepannya, tapi tidak sebesar seperti yang pernah terjadi pada sebelumnya. Karena sejatinya risiko dalam suatu bisnis itu tak dapat dicegah, namun masih bisa diminimalisir tingkat terjadinya risiko tersebut.
3. Jika terjadi lagi wanprestasi yang mengakibatkan kerugian yang besar, maka sebaiknya pihak perusahaan Warna Graphic Design dapat melapor ke pihak berwajib, untuk memberikan efek jera kepada pelaku tersebut serta pelajaran bagi *musta'jir* yang lain agar selalu memenuhi tanggungjawabnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Abdurrahman Al Jaziri. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al Fikr. 2003.
- Adimarwan A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Aldi Candra, dkk. *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*. ttp: Duta Media Publishing. 2020.
- Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2003.
- Ariyadi, “*Bisnis Dalam Islam: Jurnal Hadratul Madaniyah*”, Vol. 5 Issue, Juni 2018
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007.
- Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994 M.
- Dwi Anika Marhayani, dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jateng: Lakeisha. 2020.
- Firman Setiawan. “*Al Ijarah Al-‘Amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dinar. Vol. 1. No. 2. Januari 2015.
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002.
- Hamzah Ya’kub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Depongoro 1994.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- <https://kbbi.web.id/analisis.html>
- <https://kbbi.web.id/usaha.html>
- <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/risiko.html>
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011.

- Ita Ardiyani. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda Di Kampus IAIN Ponorogo”*. Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2019).
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Komda Saharja Dan Siti Aisyah. “Efektivitas Digital Printing (Pencetakan Digital) Dalam Menghasilkan Produk Cetak Dan Pengaruhnya Terhadap Konsumen”. *Jurnal Open Jurnal System*. Vol. 14, No. 11. Juni 2020.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muhammad Maksum Dan Hasan Ali. *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*. Modul 1.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Musthafa Dip Al Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta Selatan: Mizan Publika. 2010.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- R. Subekti Dan R. Tjiptrosudipyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paramadya. 2006 M.
- Rachmat Syafe’i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Rahmi Aulia Abshir. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus Di Perumahan Husa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)”*. Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar, 2021).
- Rifki Adi Nugroho, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Dengan System Pre Order Secara Online*, Semarang, 2013.
- Saifuddin Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003).
- Shinta Maulina Rofiyanti, dkk. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Percetakan Oke Print Cabang Cibinong”. *Jurnal Manajemen*. 2018.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2013.

Supatmo. "Screen Printing Dalam Industri Grafika Pada Era Digital". Vol. IX. No. 2. Juli 2015.

Ulil Albab. Skripsi "Tinjauan Akad *Ijarah Bi Al Amal* Terhadap Keabsahan Pendapatan *Event Organizer* Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh". Mahasiswa (Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

Herni Wirdanarti. *Pengaturan dan Aspek Hukum Badan-Badan Usaha di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. 2000.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Mawaddatul Ula
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh/16 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Gp. Baro, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar
Orang tua	
Nama Ayah	: M. Husein
Nama Ibu	: Rohaya
Alamat	: Gp. Baro, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar
Pendidikan	
SD/MI	: MIN Lambhuk, Banda Aceh (2005-2011)
SMP/MTs	: MTsN Model Banda Aceh (2011-2014)
SMA/MA	: MAN 1 Banda Aceh (2014-2017)
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (2017-2022)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 09 Juni 2022

Mawaddatul Ula
NIM: 170102061

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5647/U.n.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
 a. M. Syuib, S.Hi., M.H
 b. Hajarul Akbar, M.Ag
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Mawaddatul Ula
NIM : 170102061
Prodi : HES
Judul : Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha pada Transaksi *Pre Order* Percetakan dan Grafika pada Warna Graphic Desing Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al-Amal*
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 29 November 2021



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Lembaran Bimbingan Skripsi

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Mawaddatul Ula/170102061
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-Amal
 Tanggal SK : 29 November 2021
 Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.










No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	9/12/2021	9/12/2021	Bab I	Konsul Judul, Dptk Isi, & rumusan m.	
2.	10/12/2021	10/12/2021	BAB I	Lanjut Pb 2	
3.	16/6/2022	16/6/2022	Bab I	Konsul Cover, Dptk Isi, D. Pustaka, Isi	
4.	20/6/2022	20/6/2022	Bab I	Revisi penulisan Bahasa, Sumber	
5.	23/6/2022	22/6/2022	Bab I	Revisi Dptk Pustaka	
6.	27/6/2022	27/6/2022	Bab I	ACC Bab I	
7.	27/6/2022	27/6/2022	Bab II	Konsul Bab II	
8.	28/6/2022	28/6/2022	Bab II	Revisi margin, Sumber	
9.	29/6/2022	29/6/2022	Bab II	Konsul, hasil revisi	
10.	30/6/2022	30/6/2022	Bab II	ACC Bab II	
11.	30/6/2022	30/6/2022	Bab III	Konsul Bab III	
12.	4/7/2022	4/7/2022	Bab III Bab IV	revisi Bab III Konsul Bab IV	
13.	5/7/2022	5/7/2022	Bab III, IV Abstrak	ACC Bab III, IV Konsul abstrak	
14.	6/7/2022	6/7/2022	Abstrak	ACC Abstrak	

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
 NIP. 1982032120091210005

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Mawaddatul Ula/170102061
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : Analisis Pertanggungans Risiko Usaha Pada Transaksi
*Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Warna
 Graphic Design Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-Amal*
 Tanggal SK : 29 November 2021
 Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1.	6/12/2021	6/12/2021	Bab I	konsul Bab I	
2.	7/12/2021	7/12/2021	Bab I	Revisi Bab I (penulisan ,) margin	
3.	10/12/2021	10/12/2021	Bab I & Bab II	ACC Bab I & Lanjut Konsul Bab II	
4.	24/3/2022	24/3/2022	Bab II	Revisi Bab II (penulisan , isi Bab)	
5.	26/3/2022	26/3/2022	Bab II, III, & IV	ACC Bab II & lanjut konsul Bab II & IV	
6.	28/3/2022	28/3/2022	Bab III & IV	Revisi (penulisan margin)	
7.	10/6/2022	10/6/2022	Bab III & IV	Revisi (penulisan , isi Bab III)	
8.	13/6/2022	13/6/2022	Bab III & IV	ACC Bab III, Revisi Isi Kesimpulannya	
9.	16/6/2022	16/6/2022	Bab IV	ACC Bab IV	

BandaAceh,
Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
 NIP. 1982032120091210005

Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2728/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Pihak Perusahaan Warna Graphic Design (Pemilik dan Karyawan)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAWADDATUL ULA / 170102061**

Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gp. Baro, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pertanggungans Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al Amal**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30
November 2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Pertanggung Jawaban Risiko Usaha Pada Transaksi *Pre Order* Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al 'Amal*.


Waktu Wawancara : 11:00 – sampai selesai.

Hari/Tanggal : Jumat, 05 November 2021 & Sabtu, 30 April 2022.

Orang Yang Diwawancarai : Pihak Perusahaan Warna Graphic Design (Pemilik & Karyawan).

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Sejak kapan perusahaan Warna Graphic Design didirikan?
2	Jasa apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan Warna Graphic Design?
3	Bagaimana sistem pembagian tugas untuk para karyawan yang bekerja pada perusahaan Warna Graphic Design?
4	Bagaimana mekanisme kerja perusahaan Warna Graphic Design?
5	Bagaimana cara perusahaan Warna Graphic Design dalam mencukupi bahan baku yang dibutuhkan?
6	Apa-apa saja syarat yang diberikan kepada <i>musta'jir</i> ketika melakukan orderan?
7	Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan Warna Graphic Design untuk menyelesaikan setiap orderan?
8	Siapa saja mitra yang bekerjasama dengan perusahaan Warna Graphic Design?
9	Orderan apa saja yang paling sering diterima?
10	Kendala apa saja yang pernah terjadi selama perusahaan Warna Graphic Design beroperasi?
11	Apakah <i>musta'jir</i> pernah melakukan wanprestasi terhadap perusahaan?
12	Berapa kerugian terbesar yang pernah dialami perusahaan Warna Graphic Design dan apa dampak yang terjadi bagi perusahaan?
13	Bagaimana cara perusahaan Warna Graphic Design menangani permasalahan tersebut?
14	Bagaimana cara perusahaan Warna Graphic Design mengantisipasi agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi?

Lampiran 5: *Daftar Dokumentasi*



Wawancara dengan Karyawan Perusahaan Warna Graphic Design



Wawancara dengan Pemilik Perusahaan Warna Graphic Design